PEDOMAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH

SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018

KATA PENGANTAR DIREKTUR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta berdiri tahun 1997, saat ini terdiri dari lima belas Program Studi, yaitu tiga belas Program Magister dan dua Program Doktor. Program Magister terdiri dari Program Ilmu Hukum, Program Teknik Sipil, Program Manajemen, Program Psikologi, Program Pengkajian Bahasa, Program Administrasi Pendidikan, Program Pendidikan Islam, Program Hukum Islam, Program Teknik Mesin, Program Farmasi, Program Akuntansi, Program Teknik Kimia dan Program Pendidikan Dasar. Program Doktor yang dimiliki Program Doktor Ilmu Hukum dan Pendidikan Islam. Dari lima belas Program Studi tersebut dua belas diantaranya telah memperoleh sertifikat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tiga diantaranya sedang dalam proses akreditasi. Disamping itu, beberapa Program Studi telah memperoleh kepercayaan pemerintah sebagai penyelenggara beasiswa **BPPDN** sejak tahun 2008.

Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta senantiasa menempatkan diri sebagai institusi Pendidikan Tinggi yang akan terlibat dalam setiap perkembangan ilmu, melalui penelitian-penelitian empirik maupun literer. Dosen-dosen Sekolah Pascasarjana telah banyak memperoleh skim penelitian yang didanai oleh DP3M maupun Kementerian Ristek antara lain: Penelitian Hibah Pascasarjana, Hibah Kompetensi, Hibah Kompetitif Sesuai Prioritas Nasional, Hibah Bersaing dan Hibah Kerjasama Luar Negeri yang dibiayai Kementerian Ristek. Skim penelitian-penelitian tersebut berimplikasi pada penyelenggaraan pendidikan yang optimal dan sistemik dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang akan mendorong para mahasiswa untuk melampaui batas-batas tradisional dalam pendidikan keilmuan. Dengan demikian, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

akan mengisi Program Pendidikan Stratum 2 dan dan Stratum 3 dengan visi dan misi yang jelas dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan intelektual bangsa, melalui kajian-kajian komprehensif dan mendalam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 7 Desember 2018

Direktur

Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd

KATA PENGANTAR KETUA PROGRAM STUDI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin hanya untuk Allah swt yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada hamba-Nya, dan yang telah menyediakan semua kebutuhan hidup dan kehidupan umat manusia yang terbentang di jagat raya ini, baik di darat, laut dan udara. Bersyukur kepada-Nya tidak hanya kewajiban melaiinkan kebutuhan umat manusia, maka hanya manusiaa yang dapat menggunakan akal pikirannyalah yang pandai bersyukur\.

Buku Pedoman akademik Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah (M.HES) Sekolah Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Surakarta ini dapat hadir di hadapan calon mahasiswa, mahasiswa, dan stakeholder serta masyarakat luas dengan maksud agar mendapatkan informasi yang akurat menganai eksistensi program studi ini yang meliputi sejarah program studi dan Sekolah Pascasarjana, penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan pendidikan, prosedur administrasi akademik, visi misi tujuan dan profil lulusan program studi, dan kurikulum yang harus ditempuh selama studi. Selain itu dalam buku ini juga disertakan banyak informasi mengenai sarana prasarana, lembaga penunjang kualitas program studi seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, perpustakaan , beasiswa dan fasilitas pendudukung lainnya.

Salah satu yang membedakan program studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta dibanding dengan program studi di tempat lain adalah (1) paradigma keilmuan; dan (2) al-Islam dan Kemuhammaiyahan (AIK). Paradigma keilmuan yang menjadi landasan dalam membangun ilmu yang dikembangkan adalah ***Taswir***, dalam makna mendeskripsikan konsep keilmuan dengan pandangan hidup Muslim, yang bersumber ayat-ayat Qawliyyah dan ayat Kawniyyah; ***Ta'sil,*** dalam makna mengembalikan segala analisis

keilmuan kepada sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah; ***Tarsyid***, memberi arah kajian keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu sekaligus amal dan pengabdian kepada Allah; dan ***Tathwir***, dalam arti tumbuh dan berkembang secara kreatif dan mampu menawarkan penemuan baru dalam wacana keilmuan dan keislaman. Penciri kedua MHES adalah AIK sebagai pendiri lembaga pendidikan Muhammadiyah di semua tingkat sejak Bustanul Athfal sampai Program Doktor (S3) seluruh Indonesia.

Penuh harapan, kehadiran buku Pedoman Akademik ini memberikan manfaat bagi siapapun yang membaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 15 Desember 2018

Ketua Program Studi

Dr. Sudarno Shobron, M.Ag

NIDN: 0621056101

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DIREKTUR iii
KATA PENGANTAR KETUA PROGRAM STUDI v
DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Sejarah Singkat Sekolah Pasca Sarjana 1
B. Program Studi dan Status Akreditasi 2
C. Visi, Misi dan Tujuan 4
D. Arah Pengembangan Sekolah Pascasarjana 10
E. Organisasi dan Tata Kelola 12

BAB II PENERIMAAN MAHASISWA 17
A. Persyaratan Pendaftaran 17
B. Pendaftaran Mahasiswa Baru 17
C. Materi Tes, Dasar Pertimbangan Penerimaan, dan Pengumuman 18
D. Kriteria Lolos Seleksi/Dasar Pertimbangan 18
E. Tempat dan Waktu Seleksi 18
F. Jalur Penerimaan 18
G. Kewajiban Matrikulasi 19
H. Pembekalan Bahasa Indonesia bagi Mahasiswa asal Luar Negeri 19

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 20
A. Pengertian Umum 20
B. Program Pendidikan (FORLAP) 21
C. Beban Studi, Rumpun dan Kode Mata Kuliah 24
D. Nilai Kredit dan Beban Semester 24
E. Batas Studi 26

F. Berhenti Studi Sementara (cuti/selang) 27
G. *Drop Out* Kuliah 27
H. Penyelenggaran Kuliah dan Ujian 29
I. Sistem Penilaian 29
J. Evaluasi Akhir Studi 30
K. Tesis dan Disertasi 31
L. Wisuda 33

BAB IV PROSEDUR ADMINISTRASI AKADEMIK..... 35
A. Pendaftaran dan Registrasi Mahasiswa Baru 35
B. Registrasi Mahasiswa Lama 37
C. Perkuliahan 37
D. Ujian Semester 38
E. Nilai Ujian 39
F. Hasil Studi dan Transkrip Studi 39
G. Tesis dan Disertasi 40
H. Wisuda 42
I. Pelayanan Alumni 43

BAB V PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH 44
A. Visi, Misi, Tujuan dan Profil Lulusan 44
1. Visi Program Studi 44
2. Misi Progam Studi 44
3. Tujuan Program Studi 44
4. Profil Lulusan 45
B. Kurikulum Program Studi 46
C. Kurikulum Khusus AIK 49
D. Bahasa Kuliah 50
E. Tenaga Pengajar 51
F. Beaiswa 51
G. Akomodasi 53

BAB VI RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 54

BAB VII PENUNJANG IKLIM AKADEMIK 79

A. Prasarana dan Sarana 79
B. Iklim Akademik dan Riset 79
C. Penunjang Penunjang 80
   1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 80
   2. Lembaga Pengembangan Ilmu Dasar dan Bahasa (LPIDB) 80
   3. Lembaga Penjamin Mutu 80
   4. Perpustakaan 81
   5. Pusat Komputer dan Internet 84
D. Lokasi Kampus 85
E. Fasilitas Pendukung 85
   1. Pusat Pelayanan Kesehatan (MMC) 85
   2. Toko Buku dan Komputer 86
   3. Fasilitas Olahraga, Seni dan Tempat Santai 86
   4. Pusat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 86
   5. Bank 86
   6. Masjid 87

BAB I
PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat

Magister Hukum Ekonomi Syariah (M.HES) semula bernama Magister Hukum Islam (MHI) Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta berdiri tahun 1996 dengan nama Program Magister Studi Islam (PMSI) berdasarkan SK Menteri Agama RI No.569/1996 dengan mengelola 5 konsentrasi yakni Pendidikan Islam, Sosial Politik Islam, Sosial Budaya Islam, Hukum Politik Islam dan Filsafat Islam. Pada pengajuan perpanjangan ijin tahun 2008, oleh Departemen Agama Republik Indonesia PMSI dimekarkan menjadi 3 (tiga) program studi, yakni Program Studi Magister Pendidikan Islam (M.PdI), Program Studi Magister Pemikiran Islam (M.PI), dan Program Studi Magister Hukum Islam (M.HI). Tahun 2018 tiga program studi tersebut mengajukan penyesuaian nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan. Keluarlah nomenklatur baru berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2169 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Program Magister Universitas Muhammadiyah Surakarta tertanggal 16 April 2018. Tiga perubahan nomenklatur baru tersebut adalah Program Studi Magister Hukum Islam (M.HI) menjadi Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah (M.HES), Program Studi Pendidikan Islam (M.PdI) menjadi Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (M.PAI), dan Program Studi Magister Pemikiran Islam (M.PI) menjadi Program Studi Magister Studi Islam (M.SI).

Pada tahun 1998 Universitas Muhammadiyah Surakarta diberi ijin untuk membuka program studi yang lain, yakni program studi Magister Manajemen (MM), maka secara kelembagaan dikembang-kan menjadi Program Pascasarjana (PPs.). Selanjutnya pada tahun

2001 Program Pascasarjana UMS membuka tiga program studi baru yaitu Magister Manajemen Pendidikan (MMP), Magister Ilmu Hukum (MIH), dan Magister Teknik Sipil (MTS). Pada tahun 2006 membuka dua program studi baru lagi, yaitu Magister Pengkajian Bahasa (MPB) dan Magister Sains Psikologi (MSP). Pada tahun 2009 mulai diselenggarakan Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Hukum dan tahun 2017 mendirikan Program doktor (S3) Pendidikan Agama Islam.

Pada tahu 2013 ada perubahan nama lembaga dari Program Pascasarjana (PPs.) menjadi Sekolah Pascasarjana (SPs) yang membawahi 16 program Studi tingkat Magister (S2) dan tingkat Doktor (S3), termasuk program studi yang baru yakni Magister Pendidikan Dasar dan Magister Pendidikan Bahasa Inggris.

B. Program Studi dan Status Akreditasi

Program studi yang dikelola SPs-UMS seperti tercantum dalam Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Program Studi dan Status

No	Program Studi	Jenjang	Peminatan/Konsentrasi	Akre-ditasi
1	Ilmu Hukum	S-3	1. Pemikiran Hukum 2. Pembangunan Teori Hukum	B
2	Pendidikan Agama Islam	S-3	Pendidikan Islam Perspektif Demokrasi dan Multikultural	B
3	Ilmu Hukum	S-2	1. Hukum Perbankan Syariah 2. Hukum Ekonomi 3. HTN/HAN 4. Hukum Pidana 5. Hukum Kesehatan	B
4	Teknik Sipil	S-2	1. Struktur 2. Transportasi 3. Manajemen Infrastruktur 4. Teknik Keairan 5. Geoteknik	A

No	Program Studi	Jenjang	Peminatan/Konsentrasi	Akre-ditasi
5	Manajemen	S-2	1. Manajemen SDM 2. Manajemen Pemasaran 3. Manajemen Keuangan 4. Manajemen Rumah Sakit 5. Manajemen Keuangan Syariah	A
6	Psikologi	S-2	1. Psikologi Pendidikan 2. Psikologi Industri Organisasi Sosial (PIOS) 3. Psikologi Klinis	B
7	Pendidikan Bahasa Indonesia	S-2	1. Pengajaran Bahasa Indonesia 2. Linguistik 3. Sastra	B
8	Administrasi Pendidikan	S-2	1. Kepemimpinan 2. Pendidikan MIPA 3. Pendidikan IPS 4. Pendidikan Dasar	A
9	Pendidikan Agama Islam	S-2	1. Manajemen Pendidikan Islam 2. Pendidikan Agama Islam	A
10	Hukum Ekonomi Syariah	S-2	1. Hukum Islam 2. Ekonomi syariah	B
11	Teknik Mesin	S-2	1. Manufacturing 2. Automotive	B
12	Farmasi	S-2	1. Sains Farmasi 2. Farmasi klinik	B
13	Akuntansi	S-2	1. Akuntansi Keuangan dan Bisnis Syariah 2. Akuntansi Sektor Publik	B
14	Teknik Kimia	S-2	1. Teknologi Energi 2. Teknologi Bahan Alam 3. Teknologi Pencegahan Pencemaran	Kepmen Ristekdikti No. 153/KPT/I/ 2015

No	Program Studi	Jenjang	Peminatan/Konsentrasi	Akre-ditasi
15	Pendidikan Dasar	S-2	Pendidikan Dasar	Ijin Dikti No. 525/KPT /I/2017
16	Pendidikan Bahasa Inggris	S-2		Ijin Dikti No.

Program studi Manajemen Pendidikan membuka *basic class*, dan program twinning bersama program studi Teknik Sipil. Di samping itu Program studi Manajemen Pendidikan juga menyelenggarakan program *double degree* bersama Minesota University, Amerika Serikat. Sedangkan program studi Teknik Sipil bekerja sama dengan Nottingham University di Inggris membuka jalur *fast track*, yaitu progam Magister di UMS dan program Doktor di Nottingham University. Sementara itu, Program studi Hukum Islam menyelenggarakan perkuliahan dalam kelas Internasional berbahasa Arab.

C. Visi, Misi, dan Tujuan

SPs-UMS merupakan institusi ilmiah yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir, dan tidak terikat pada kepentingan atau paham tertentu, tetapi tetap komit pada pengembangan ilmu dan sumber daya manusia berbasis nilai-nilai universal keislaman dan keilmuan. Sebagai lembaga keilmuan, SPs-UMS peduli terhadap realitas sosial dengan melibatkan diri pada usaha transformasi melalui kegiatan pembelajaran, riset, penerbitan, pengembangan pemikiran dan kebudayaan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, individu dan masyarakat dengan mengembangkan wawasan integratif, transformatif, dan aktual dalam wacana keilmuan, keislaman, dan ke-Indonesiaan.

Dalam mengembangkan SPs-UMS segenap sivitas akademika berlandaskan pada nilai-nilai Islami (*islamic values*) yang mencer-minkan nilai Kebijaksanaan (*wisdom*), Integritas (*integrity*), dan

Keunggulan (*excellence*). Nilai-nilai Islami dimaksudkan bahwa setiap pengembangan senantiasa didasarkan pada prinsip-prinsip katauhidan dan kekhilafahan. Kebijaksanaan merupakan titik kulminasi dari pengetahuan yang banyak, yang dapat membawa pada kemampuan untuk membuat penilaian dan keputusan yang baik. Integritas berhubungan dengan moral dan kejujuran dalam kehidupan, serta totalitas dalam berkarya. Keunggulan merupakan kualitas yang melampaui harapan, yang berhubungan dengan pencapaian standar tertinggi dan berkarya lebih baik dari yang terbaik (*better than the best*).

Segenap sivitas akademika SPs-UMS mempunyai filosofi (*philosophy*) berkarya dengan keseimbangan (harmoni), yang dibimbing oleh nilai-nilai dan diinspirasi oleh visi, dalam menjalankan misi untuk mewujudkan tujuan organisasi, menuju kebahagiaan kehidupan. Selain itu Sps mempunyai nilai-nilai dan landasan normatif dalam menyusun visi dan misi yang meliputi:

Di dalam merumuskan visi, misi, dan tujuannya, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (SPs-UMS) berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, kususnya amanat yang dituangkan pada pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta peraturan perundangan yang berlaku. Dengan amanat tersebut maka visi, misi, dan tujuan SPs-UMS diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan berkualitas, bermartabat, bermoral, dan berwibawa yang mempunyai daya saing tinggi baik nasional dan internasional.

Visi SPs-UMS 2029:

- Menjadi pusat unggulan bereputasi internasional dalam pengembangan IPTEKS dan SDM yang memberikan arah pada perubahan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Misi SPs-UMS:

- Mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi melalui riset yang berkemajuan.

- Mengembangkan sumberdaya manusia Islami berwawasan global sehingga dapat berkontribusi dalam perubahan bangsa.

Tujuan SPs-UMS **:**
- Menghasilkan produk keilmuan (riset, buku, publikasi ilmiah) yang berkontribusi pada komunitas global.
- Menghasilkan lulusan yang berstandar internasional dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- Menghasilkan lulusan yang beraklaq mulia dan bertakwa kepada Allah SWT.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam visi dan misi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pusat unggulan bereputasi internasional dimaksudkan bahwa keberadaan SPs-UMS diakui, dibutuhkan, dan dijadikan rujukan dan sumber ilmu pengetahuan oleh masyarakat, baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional.

Pengembangan iptek dan SDM yang memberikan arah pada perubahan dan berlandaskan nilai-nilai keislaman dimaksudkan sebagai upaya SPs-UMS dalam mengembangkan ipteks dan SDM atas dasar prinsip-prinsip ketauhidan dan kekhilafahan di muka bumi.

Memajukan riset dan pembelajaran dimaksudkan sebagai upaya memberikan kontribusi yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, responsibel, dan akuntabel guna mendukung tercapainya visi SPs-UMS.

Nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah merupakan pedoman bagi setiap sivitas akademika SPs-UMS dalam berperilaku sebagai pribadi, maupun dalam berkeluarga, berorganisasi, dan bermasyarakat. Sivitas akademika SPs-UMS mempunyai kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tehnologi, seni dan budaya seluas-luasnya, dan pengembangan tersebut tetap senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah.

Di dalam menjalankan fungsinya sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi, integritas (*integrity*), kebersamaan *(togetherness),* keunggulan (*excellence*), dan kebijaksanaan (*wisdom*).

1. **Integritas** (*integrity*)

Integritas melibatkan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran dalam segala kegiatan, tindakan atau perbuatan. Integritas yang tinggi diperlukan untuk membangun dan memajukan SPs-UMS sehingga mendapatkan kepercayaan dan reputasi yang baik dari publik, kususnya pengguna lulusan.

Landasan Normatif:

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (jujur). (QS : Al-Ahzab;70)

Wahai orang-orang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (QS : Al-Shaff; 2-3)

Wajib bagi kalian untuk jujur, karena jujur itu menunjukkan kebajikan, dan kebajikan itu mengantarkan ke surga. Tidaklah seseorang itu berlaku jujur dan menjaganya, kecuali ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Hindarilah dusta, karena dusta menunjukkan kepada keburukan, dan keburukan menunjukkan kepada api neraka, dan tidaklah seseorang itu berdusta dan membiasakannya, kecuali ditulis di sisi Allah sebagai tukang dusta (HR: Al-Bukhari dan Muslim).

2. Kebersamaan (*togetherness*)

Pengelolaan dan pengembangan SPs-UMS merupakan amanah yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab oleh semua sivitas akademika secara bersama. Kebersamaan seluruh civitas akademika merupakan pemacu kekuatan untuk menghadapi perubahan lingkungan sosial yang sangat kompleks, dan

kebersamaan juga diperlukan dalam mengembangkan dan menghasilkan produk-produk Ipteks yang berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat umum. Kebersamaan diwujudkan dalam bentuk kerjasama antar dosen, program studi, pusat studi, dan lembaga-lembaga atau unit-unit di dalam dan di luar SPs-UMS dalam melaksanakan Tridarma perguruan tinggi.

Landasan Normatif:
Dan saling tolong-menolonglah dalam kebajikan dan tagwa dan jangan kalian saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS: Al-Maidah; 2).

Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka itu perbaikilah hubungan di antara kedua saudaramu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (QS: Al Hujarat; 10).

3. **Inovasi untuk Kemajuan** (*innovation*)
   Pengembangan ilmu pengetahuan merupakan pendorong civitas akademika untuk selalu belajar dan berkarya secara berkelanjutan. Sikap mental inovatif yang mendayagunakan kemampuan dan keahlian setiap civitas akademika diharapkan mampu menghasilkan Ipteks yang mampu memberikan pembaharuan.

   Landasan Normatif :
   Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang menciptakan manusia dari, segumpal darah. Bacalah dan dari Tuhanmulah apa yang datang. Yang mengajarkan dengan petunjuk, yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. (QS: Al-Alaq: 1-5).

   Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan, dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). (QS: An-Najm; 39-40)

4. **Kunggulan** (*excellence*)

Pengembangan potensi setiap sivitas akademika SPs-UMS menuju kepada derajad keunggulan merupakan hal yang terus menerus dilakukan. Dengan meningkatnya kemampuan akademik, keilmuan atau kepakaranSDM SPs-UMS diharapkan bahwa SPs-UMS menjadi pusat unggulan Ipteks yang mampu menghasilkan lulusan berkualitas dan berkompetensi tinggi yang memiliki daya saing nasional dan internasional.

Landasan Normatif:

Allah memberikan keutamaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang berilmu dalam firman-Nya: "Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat". (QS: Al-Mujaadilah; 11).

5. **Kebijaksanaan** (*wisdom*)

Kebijaksanaan merupakan titik kulminasi dari pengetahuan yang tinggi, yang menghasilkan kemampuan untuk membuat penilaian dan keputusan yang baik bagi diri dan orang lain. Seiring dengan meningkatnya kemampuan akademik, keilmuan atau kepakaran civitas akademika SPs-UMS, mereka diharapkan menjadi pribadi-pribadi bijaksana yang mampu memberikan tauladan yang baik (*uswah hasanah*), pribadi yang penuh dengan kasih sayang, dan pribadi yang memiliki keperdulian terhadap usaha-usaha untuk kebaikan dan perbaikan lingkungan disekitarnya.

Landasan Normatif:

Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan contoh pengajaran yang baik dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang lebih baik (QS: Al-Nahl; 125)

Perilaku bijaksana harus senantiasa bersumber kepada sifat utama Nabi Muhammad SAW, yaitu:

- Kebenaran (shiddig) yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran dalam setiap perilaku. Mengem-

bangkan sikap bisa dipercaya yang didasari oleh perilaku positif.

- Bertanggung jawab (amanah) yaitu menerima tugas sebagai amanah dan menjalankan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Cendekia (fathanah) yaitu berkomitmen untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan perilaku yang cerdas.
- Tabligh yaitu memberikan informasi dengan sebenarnya dan pengetahuan yang factual tanpa dirahasiakan dan disembunyikan.

D. Arah Pengembangan

Di tingkat lokal UMS, isu strategis yang berkembang adalah internasionalisasi beberapa program studi yang ada, sehingga diharapkan UMS dikenal di dunia internasional (*internationally recognized*). Internasionalisasi program studi membawa implikasi pada penyiapan kurikulum, SDM, dan kerjasama, serta peningkatan kualitas pelayanan akademik berstandar internasional. Oleh karena itu, rencana pembukaan kelas internasional dan juga kerjasama internasional untuk menyelenggarakan *twinning program* atau *double degree* dapat dijadikan sebagai upaya untuk menjawab isu ini.

Telah disampaikan di muka bahwa SPs-UMS yang berdiri sejak tahun 1996 sampai sekarang dengan hampir 80% program studi yang terakreditasi dari BAN PT dan terus bertambahnya jumlah program studi yang dibina. Hal ini menunjukkan bahwa SPs-UMS memiliki banyak kekuatan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Di antara kekuatan-kekuatan tersebut adalah: (1) Memiliki keragaman pengalaman dalam pengelolaan sumberdaya, (2) Memiliki kesadaran untuk melakukan antisipasi dan perubahan, (3) Memiliki kemauan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan (*continous improvment*), (4) Memiliki kemampuan untuk bekerjasama, dan (5) Memiliki kampus yang representatif pada lokasi yang sangat strategis.

Di samping kekuatan-kekuatan tersebut, dalam pengelolaan SPs-UMS masih terdapat beberapa kelemahan, di antaranya : (1) Kualitas layanan menajemen yang belum terukur, (2) Belum semua program studi memanfaatkan sumber dana dari luar mahasiswa dan pemerintah, (3) Pengembangan pasar input belum optimal.

Memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang dan juga kondisi real SPs-UMS, serta upaya untuk menjaga dan meningkatkan eksistensi serta keberlanjutannya, maka SPs-UMS perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Oleh karena itu, pengembangan SPs-UMS kedepan diarahkan pada kemampuan untuk :

1. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia (SDM), baik dosen, mahasiswa dan alumni, maupun karyawannya secara kontinyu, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional, regional, dan internasional.
2. Meningkatkan produk-produk keilmuan yang berkualitas dan berstandar internasional sehingga berkontribusi bagi komunitas global, baik itu berupa buku, riset, pengabdian, artikel jurnal ilmiah, paten dan lainnya.
3. Membuka program studi baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Meningkatkan pengelolaan SPs-UMS yang efektif, efisien, responsibel, akuntabel, dan transparan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para *stakeholder*.
5. Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk kepentingan pendidikan, riset, pengabdian masyarakat, pelayanan, dan penggalian sumber dana.

Upaya-upaya pengembangan SPs-UMS harus dilaksanakan secara simultan dan berkelanjutan, sebab pada dasarnya kemampuan yang diharapkan dimiliki SPs-UMS tersebut adalah saling terkait dan saling mendukung satu sama lain.

E. Organisasi dan Tata Kelola

1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi

a. Struktur Organisasi Pascasarjana UMS

Stuktur organisasi Studi Magister dan Program Doktor di Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagaimana dalam bentuk bagan beriktu ini:

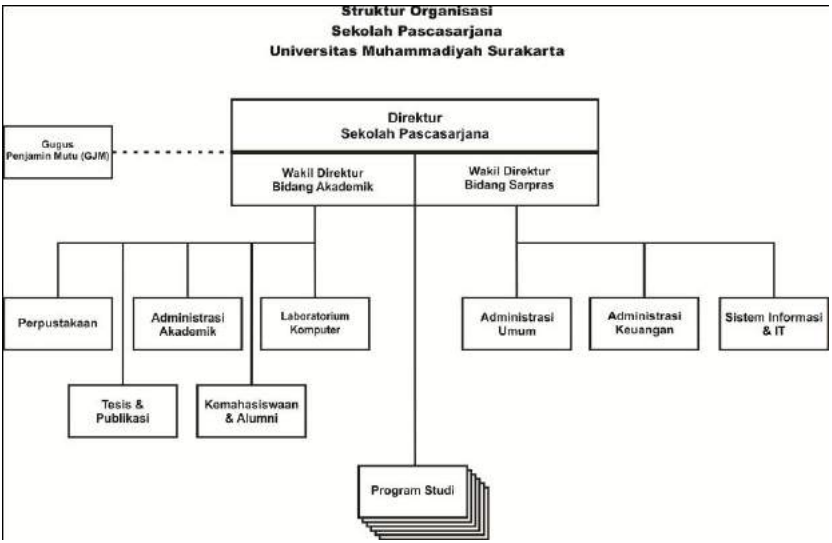

b. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas pokok dan fungsi Direktur PASCASARJANA UMS

a) Menyusun program kerja Pascasarjana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b) Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Pascasarjana untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin pegawai;
c) Melaksanakan pendidikan program magister dan doktor bidang ilmu multi disiplin;
d) Melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan fakultas;

e) Melaksanakan koordinasi dengan fakultas bersama Wakil Rektor Bidang Akademik tentang SPMB Pascasarjana;
f) Melaksanakan koordinasi dengan fakultas bersama Wakil Rektor Bidang Akademik tentang ujian tertutup dan terbuka disertasi mahasiswa Pascasarjana;
g) Menjalin kerjasama dengan Pascasarjana Perguruan Tinggi lain;
h) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas Pascasarjana untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya;
i) Menyusun laporan kegiatan Pascasarjana sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

2) Tugas pokok dan fungsi Wakil Direktur I

a) Menyusun program kerja Pascasarjana Bidang Akademik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan SPMB Pascasarjana dengan Program Studi agar terjalin kerjasama yang baik;
c) Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Pascasarjana untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin pegawai;
d) Melaksanakan koordinasi dengan Biro Akademik dan Administrasi dalam pelaksanaan pendidikan program magister, program doktor dan kerjasama;
e) Melaksanakan koordinasi dengan Biro Kemahasiswaan dan Alumni dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
f) Melaksanakan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Informasi dalam kegiatan pengembangan;
g) Melaksanakan koordinasi dengan LPPM dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

h) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Akademik untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya;
i) Menyusun laporan kegiatan Bidang Akademik sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

3) Tugas pokok dan fungsi Wakil Direktur II

a) Menyusun program kerja Pascasarjana Bidang Keuangan dan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan SPMB dan Program Studi dalam pelaksanaan seleksi mahasiswa baru terkait dengan keuangan dan sarana prasarana agar terjalin kerjasama yang baik;
c) Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Pascasarjana untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin pegawai;
d) Melaksanakan koordinasi dengan Biro Keuangan dan Umum/Bagian Keuangan terkait keuangan;
e) Melaksanakan koordinasi dengan Biro Keuangan dan Umum/Bagian Keuangan terkait kepegawaian;
f) Melaksanakan koordinasi dengan Biro Keuangan dan Umum/Bagian BMN terkait pengelola BMN;
g) Melaksanakan koordinasi dengan Biro Keuangan dan Umum/Bagian Umum tentang ketatausahaan;
h) Melaksanakan Evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Keuangan dan Umum untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya;
i) Menyusun laporan kegiatan Bidang Keuangan dan Umum sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

4) **Tugas pokok dan fungs Pengelola Program Studi**
   a) Pelaksanaan kegiatan akademik Program Studi (*input-process-output/outcome*)
   b) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akademik dengan pihak luar kampus;
   c) Perencana dan pelaksana anggaran program studi sesuai aturan berlaku.

2. Pimpinan Pascasarjana UMS Periode 2017- 2021

Direktur	Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd
Wakil Direktur I	M. Farid Wajdi, SE., MM. Ph.D
Wakil Direktur II	Marwan Effendy, MT, Ph.D

3. Kepala Program Studi Pascasarjana UMS Periode 2017-2021

1	Program Doktor Ilmu Hukum	
	Ketua Prodi	Prof. Dr. Absori
2	Program Doktor Pendidikan Agama Islam	
	Ketua Prodi	Prof. Dr. Musa Asy'ari
	Sekertaris Prodi	Dr. Wasthon, M.Hum
3	Program Ilmu Hukum	
	Ketua Prodi	Wardah Yuspin, SH., MKN., Ph.D.
4	Program Teknik Sipil	
	Ketua Prodi	Nurul Hidayati, MT., Ph.D.
5	Program Manajemen	
	Ketua Prodi	Wiyadi, SE., MM., Ph.D.
	Sekertaris Prodi	Dr. Muzakar Isa, MM
6	Program Psikologi	
	Ketua Prodi	Dr. Eny Purwandari, M. Si.
7	Program Pengkajian Bahasa	
	Ketua Prodi	Prof. Markhamah, M.Hum.
	Sekertaris Prodi	Dr. Atiqa Sabardila, M.Hum
8	Program Administrasi Pendidikan	
	Ketua Prodi	Prof. Dr. Sutama, MPd.
	Sekertaris Prodi	Dr. Darsinah, M.Si

9	Program Pendidikan Islam	
	Ketua Prodi	Dr. Sudarno Shobron, M.Ag
	Sekertaris Prodi	Dr. Muthoifin, MAg
10	Program Hukum Islam	
	Ketua Prodi	Dr. Sudarno Shobron, M.Ag
	Sekertaris Prodi	Dr. Muthoifin, MAg
11	Program Teknik Mesin	
	Ketua Prodi	Tri Widodo Besar Riyadi, Msc. Ph.D.
12	Program Farmasi	
	Ketua Prodi	Zakky Cholishoh, M.Clin., Ph.D.
	Sekertaris Prodi	Peni Indrayuda, Ph.D.
13	Program Akuntansi	
	Ketua	Dr. Noer Sasongko, M.Si
14	Program Teknik Kimia	
	Ketua Prodi	Dr. Ahmad M Fuadi, MT
15	Program Pendidikan Dasar	
	Kepala Prodi	Dr. Choiriyah Widyasari, M.Pd.
	Sekertaris Prodi	Dr. Achmad Fathoni, MSi.

BAB II
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. Persyaratan Pendaftaran

Pendaftar calon mahasiswa baru disyaratkan memiliki ijazah yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditetapkan oleh masing-masing program studi. Informasi lengkap dapat dilihat di leaflet masing-masing prodi dan atau didownload dari website http://pasca.ums.ac.id/, tentang persyaratan calon mahasiswa baru S2/S3 Pascasarjana UMS.

B. Pendaftaran Mahasiswa Baru

1. Pendaftaran calon mahasiswa baru dilaksanakan secara online dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan di website: http://ods.ums.ac.id/pasca , atau langsung datang ke Gedung Pascasarjana.
2. Biaya pendaftaran test masuk program magister sebesar Rp 500.000,-
3. Biaya pendaftaran test masuk program doktor sebesar Rp 1.000.000,-
4. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung di Loket Keuangan atau transfer di seluruh Kantor Cabang Bank Jateng Syari'ah dengan menulis Nama dan Nomor Pendaftaran Program S-2 atau S-3 pada Slip Setoran.
5. Formulir lamaran sebagai bagian dari persyaratan pendaftaran harus diisi.
6. Calon juga wajib melengkapi berkas lamaran dengan berkas lampiran sesuai yang dipersyaratkan dan dikirim ke bagian akademik Pascasarjana UMS.
7. Calon mahasiswa yang telah menempuh prosedur pendaftaran tersebut berhak mengikuti tes masuk sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

C. Materi Tes, Dasar Pertimbangan Penerimaan, dan Pengumuman

1. Materi tes tertulis calon mahasiswa baru terdiri atas:
   a. Tes Potensi Akademik (TPA) UUOPPT BAPPENAS;
   b. Wawancara
2. Dasar pertimbangan penerimaan adalah nilai tes tertulis (TPA); hasil wawancara ; prestasi akademik di Program studi sebelumnya (S1); dan kelengkapan persyaratan administrasi.
3. Pengumuman hasil tes dapat dilihat di diambil di Loket Tata Usaha Sekolah Pascasarjana dan di web http://sps.ums.ac.id

D. Kriteria Lolos Test Tertulis

Kriteria lolos test tertulis calon mahasiswa program magister adalah nilai TPA 400, sedangkan kriteria lolos test tertulis calon mahasiswa program doktor adalah TPA: 450

E. Tempat dan Waktu Seleksi

Tes seleksi masuk dilaksanakan oleh UMS sesuai jadwal yang dapat dilihat pada website: http”//sps.a\ums.ac.id

F. Jalur Penerimaan Calon Mahasiswa Baru

1. Program Seleksi Reguler, yakni calon menempuh tes tertulis yang di selenggarakan oleh UMS.
2. Program beasiswa KNB. Calon yang dinyatakan telah diterima melalui program tersebut, tidak wajib mengikuti test tertulis yang diselenggarakan oleh SPMB UMS, namun tetap diminta melakukan prosedur pendaftaran di SPMB UMS.
3. Program beasiswa BPPDN dan LPDP tetap mengikuti ujian tulis yang diselenggarakan oleh SPMB UMS.
4. Program kerjasama. Calon mahasiswa yang berasal dari program kerjasama, seperti dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Agama, dan Program *joint/double degree* wajib mengikuti tes tertulis yang diselenggarakan oleh SPMB UMS, dengan tetap

diminta melakukan prosedur pendaftaran di SPMB UMS. Program Beasiswa Kader, kerjasama dengan PWM Jawa Tengah dengan potongan SPP sebesar 50 %.

G. Kewajiban Matrikulasi

Mahasiswa yang akan mengikuti program studi yang tidak sebidang pada program magister atau program doktor wajib mangikuti dan lulus mata kuliah matrikulasi paling sedikit berbobot 8-12 sks sesuai dengan kebutuhan program studi, yang dilaksanakan selama satu semester atau setara dengan 16 (enam belas) kali pertemuan. Nama dan bobot sks mata kuliah untuk matrikulasi dicantumkan dalam transkip akademik dengan ketentuan bobot sks tidak termasuk beban belajar total yang wajib di tempuh mahasiswa

H. Pembekalan Bahasa Indonesia bagi Mahasiswa asal Luar Negeri

Mahasiswa asal luar negeri yang belum mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia wajib mengikuti kursus bahasa Indonesia sebelum menempuh perkuliahan selama 4-8 bulan, sesuai ketentuan pemberian beasiswa dan program studi yang di tuju.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Pengertian Umum

1. Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
2. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan yang terkait, termasuk 2 minggu kegiatan penilaian.
3. Satuan Kredit Semester (SKS) merupakan takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 – 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 – 2 jam kegiatan mandiri.
4. Tujuan

   Agar perguruan tinggi dapat memenuhi tuntutan pembangunan dimungkinkan adanya penyajian program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel sehingga memberikan peluang kepada mahasiswa untuk memilih program menuju pada suatu jenjang profesi tertentu.

   Secara khusus, tujuan penerapan sistem kredit adalah untuk :

   a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar, agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu sesingkat mungkin.
   b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
   c. Memberikan kemungkinan sistem pendidikan agar tercapai keseimbangan antara *input* dan *output*.

d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat.
e. Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan baik.
f. Memungkinkan pengalihan kredit antar program studi dalam satu perguruan tinggi.
g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari suatu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lain.

5. Ciri-ciri Sistem Kredit Semester
   a. Dalam sistem kredit, tiap mata kuliah diberi bobot yang namanya kredit.
   b. Besarnya nilai kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak perlu sama.
   c. Besarnya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, tugas lapangan, maupun tugas lain.
   d. Kegiatan yang disediakan terdiri atas kegiatan wajib dan kegiatan pilihan. Kegiatan wajib merupakan kegiatan yang harus diikuti semua mahasiswa. Kegiatan pilihan merupakan kegiatan yang disediakan untuk menjadi alternatif bagi upaya meningkatkan kemampuan mahasiswa.
   e. Dalam batas tertentu, mahasiswa mendapatkan kebebasan untuk menentukan:
      1) banyaknya satuan kredit yang diambil untuk tiap semester;
      2) jenis kegiatan studi yang diambil untuk tiap-tiap semester;
      3) jangka waktu untuk menyelesaiakan beban studi.
   f. Banyaknya satuan kredit semester yang dapat diambil oleh mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh indeks prestasi semester sebelumnya dan kemungkinan kondisi yang melatarbelakangi studi mahasiswa.

B. Program Pendidikan Sekolah Pascasarjana

Program pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UMS meliputi:

1. Program strata dua (S2) atau magister.
2. Program strata tiga (S3) atau doktor.

Sejalan dengan keputusan Permenristedikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, lulusan program magister wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
4. Mampu mengidentifikasibidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
5. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
6. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan

7. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Sedangkan untuk lulusan Program doktor wajib memiliki keterampilan umum antara lain:

1. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
2. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
3. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
4. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
5. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
6. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;

7. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
8. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.

C. Beban Studi

Kurikulum program magister SPs-UMS dirancang dengan beban akademik 41 – 46 SKS, yang diselesaikan dalam waktu 3 – 7 semester; dengan beban akademik tiap semester berkisar antara 12 - 18 SKS. Sedangkan untuk program doktor (S3), beban akademik antara 42 – 52 SKS, dengan masa studi maksimum 5 tahun (10 semester). Pendidikan di SPs-UMS menekankan kemampuan pengembangan keilmuan secara mendalam dengan tetap memperhatikan aspek penerapan ilmu secara nyata di masyarakat.

D. Nilai Kredit dan Beban Semester

1. Nilai Kredit

   Nilai kredit untuk 1 (satu) SKS adalah sebagai berikut :

   a. Untuk Mahasiswa

      Satu SKS terdiri atas kegiatan 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, 60 menit secara kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam pekerjaan rumah, tugas, dsb serta 60 menit acara kegiatan mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau mengerjakan suatu tugas akademik, misalnya membaca buku referensi.

   b. Untuk Seminar dan Kapita Selekta

      Untuk penyelenggaraan kegiatan seminar dan kapita selekta, mahasiswa diwajibkan menyajikan tugasnya pada suatu forum, dengan menggunakan acara kegiatan akademik

terstruktur. Sedangkan kegiatan tatap muka dan mandiri bagi mahasiswa berlaku sesuai dengan bobot SKS dan ketentuan lain.

c. Praktikum laboratorium komputer, Penelitian, Kerja Lapangan, dan sejenisnya.
   1) Praktikum laboratorium komputer, Penelitian, Kerja Lapangan dan sejenisnya, 1 SKS setara dengan penyelesaian kerja selama 4 (empat) sampai 5 (lima) jam per minggu. Dalam satu semester kegiatan ini setara dengan 64 – 90 jam.
   2) Praktikum laboratorium komputer, 1 SKS setara dengan beban tugas di laboratorium selama 2 – 3 jam per minggu.
   3) Kerja lapangan dan sejenisnya, 1 SKS setara dengan beban tugas di lapangan selama 4 – 5 jam per-minggu.
   4) Penelitian, penyusunan skripsi dan tesis, 1 SKS setara dengan kerja selama 3 – 4 jam per hari selama 6 bulan, dimana 1 bulan dianggap sama dengan 25 hari kerja.

d. Untuk dosen

   Satu SKS terdiri atas 50 menit acara tatap mula terjadwal dengan mahasiswa, 60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit acara pengembangan materi.

2. Beban Studi dalam satu semester

   Penentuan beban studi mahasiswa tiap semester mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Jumlah SKS yang ditawarkan oleh Program Studi tiap semester.
   b. Hasil prestasi belajar mahasiswa pada semester sebelumnya yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) semester.
   c. Beban studi mahasiswa baru ditentukan secara paket.

E. Batas Studi

1. Pengertian
   a. Batas studi adalah akhir jangka waktu yang harus ditaati oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya.
   b. Untuk menyelesaikan program S2, mahasiswa diberi kesempatan paling lama 8 semester dimulai sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa program studi.
   c. Untuk menyelesaikan program S3, mahasiswa diberi kesempatan paling lama 14 semester dimulai sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa program studi tertentu.
   d. Keberhasilan akhir studi mahasiswa ditunjukkan oleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicantumkan dalam Transkrip Akademik.
   e. Lama waktu studi sampai dengan mahasiswa dinyatakan lulus tidak boleh kurang dari masa studi minimal sebesar 1,5 tahun (3 semester) untuk program S2 dan 3 tahun (6 semester) untuk S3.

2. Cara penghitungan putus studi dan evaluasi hasil studi.
   a. Penghitungan putus studi dilakukan sebagai berikut :

      Agar dapat melanjutkan studi, pada akhir semester mahasiswa progam magister atau S2 harus dapat mengumpulkan jumlah SKS dengan IPK minimal sebagai berikut :

Akhir Tahun ke	Mengumpulkan SKS Minimal	IPK Minimal
Semester I	9 SKS	2,75
Semester II	18 SKS	2,75
Semester III	27 SKS	2,75

      Mahasiswa progam doktor/S3 harus dapat mengumpulkan jumlah SKS dengan IPK minimal sebagai berikut :

Akhir Tahun ke	Mengumpulkan SKS Minimal	IPK Minimal
Semester I	6 SKS	3,0
Semester II	12 SKS	3,0
Semester III	18 SKS	3,0

b. Evaluasi Hasil Studi

Mahasiswa yang tidak mencapai standar di atas dinyatakan mengundurkan diri. Jika SKS yang diambil melebihi sebagaimana tabel di atas, maka yang diperhitungkan adalah matakuliah yang mempunyai nilai tertinggi.

F. Berhenti Studi Sementara (Cuti/Selang)

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan berhenti belajar sementara dengan melalui prosedur sebagai berikut :
   a. Mengambil formulir registrasi cuti ke Tata Usaha (TU) SPs UMS.
   b. Mengisi formulir dan meminta persetujuan ke Ketua Program Studi.
   c. Membayar biaya administrasi cuti ke bank.
   d. Berdasarkan bukti pembayaran cuti dari bank, Biro Keuangan meminta pengelola IT untuk meng-*update* data status mahasiswa menjadi mahasiswa yang sedang cuti.
   e. Bidang IT menutup seluruh akses mahasiswa yang berkaitan dengan data akademik atas permintaan SPs UMS/BAA.
2. Mahasiswa boleh mengambil cuti akademik maksimal 2 kali selama studi.
3. Cuti akademik dapat dilakukan secara berturut-turut dalam waktu 2 semester.

G. *Drop Out* Kuliah

Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada waktu yang telah ditentukan dinyatakan sebagai mahasiswa *drop out*

kuliah. Selain ketentuan DO dari SPs UMS, ketentuan DO ini juga merujuk ketentuan yang telah diatur pemerintah.

Proses *drop out* kuliah bagi mahasiswa program S2 sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang pada akhir semester 1 tidak dapat mengumpulkan minimal 9 SKS dengan IP minimal 2,75 akan mendapatkan peringatan pertama dari Ketua Program Studi.
2. Mahasiswa yang pada akhir semester 2 tidak dapat mengumpulkan minimal 18 SKS dengan IP minimal 2,75 akan mendapatkan peringatan kedua dari Pimpinan SPs UMS.
3. Mahasiswa yang pada akhir semester 3 tidak dapat mengumpulkan minimal 27 SKS dengan IP Minimal 2,75 akan mendapatkan peringatan terakhir dari Pimpinan SPs UMS, dan diusulkan kepada Universitas untuk diberhentikan studinya.
4. Apabila sampai akhir semester ke 7 belum menyelesaikan studinya, Pimpinan Universitas akan memberikan peringatan terkait batas studi Mahasiswa yang bersangkutan, dengan memberi kesempatan 1 semester untuk menyelesaikan studinya.
5. Apabila setelah perpanjangan masih belum dapat menyelesaikan studi, Pimpinan Universitas mempersilahkan yang bersangkutan mengundurkan diri atau diberhentikan.

Proses *drop out* kuliah bagi mahasiswa program S3 sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang pada akhir semester 1 tidak dapat mengumpulkan minimal 6 SKS dengan IP minimal 3,0 akan mendapatkan peringatan pertama dari Ketua Program Studi.
2. Mahasiswa yang pada akhir semester 2 tidak dapat mengumpulkan minimal 12 SKS dengan IP minimal 3,0 akan mendapatkan peringatan kedua dari Pimpinan SPs UMS.
3. Mahasiswa yang pada akhir semester 3 tidak dapat mengumpulkan minimal 18 SKS dengan IP Minimal 3,0 akan mendapatkan peringatan terakhir dari Pimpinan SPs UMS, dan diusulkan kepada Universitas untuk diberhentikan studinya.
4. Apabila sampai akhir semester ke 10 belum menyelesaikan studinya, Pimpinan Universitas akan memberikan peringatan

terkait batas studi Mahasiswa yang bersangkutan, dengan memberi kesempatan 1 semester untuk menyelesaikan studinya.

5. Apabila setelah perpanjangan masih belum dapat menyelesaikan studi, Pimpinan Universitas mempersilahkan yang bersangkutan mengundurkan diri atau diberhentikan.

H. Penyelenggaraan Kuliah dan Ujian

1. Dosen wajib menyelenggarakan perkuliahan tatap muka terjadwal minimal 12 kali.
2. Perkuliahan diselengarakan dengan pendekatan *journal and research based teaching*.
3. Ujian semester hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang mengikuti kegiatan perkuliahan minimal 75% dari total kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan oleh dosen pengampu, atau kegiatan lain yang dapat disetarakan.
4. Ujian dilaksanakan secara terprogram satu semester dua kali yaitu Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
5. Pelaksanaan ujian ditentukan berdasarkan kalender akademik SPs-UMS.
6. Mahasiswa dapat mengikuti ujian bila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Universitas dan/atau SPs-UMS.
7. Ujian mid semester dapat diselenggarakan dalam bentuk tulis di kelas, *taken home exam, book review,* dan atau penulisan *paper*.
8. Ujian akhir semester dilaksanakan secara terjadwal di kelas.

I. Sistem Penilaian

1. Pengertian
   a. Penilaian adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh staf pengajar untuk mengukur dan menilai keberhasilan kegiatan belajar mengajar mahasiswa.
   b. Penilaian dapat diperoleh dari kegiatan akademik yang meliputi kegiatan perkuliahan, praktek laboratorium, praktek lapangan, tugas terstruktur dan Tesis/Disertasi.

2. Standar Penilaian
   a. Standar penilaian yang dipakai adalah standar 5 (lima).
   b. Standar 5 (lima) diterjemahkan sebagai berikut :

Nilai Huruf	Nilai Angka
A	4.0
AB	3.5
B	3.0
BC	2.5
C	2.0

   c. Kelulusan tiap mata kuliah minimal dengan nilai B (Angka tiga).
   d. Norma penilaian menggunakan sistem PAP (Penilaian Acuan Patokan) dan atau PAN (Penilaian Acuan Norma) berdasarkan nilai rata-rata (Mean) dan standar deviasi (SD).

J. Evaluasi Akhir Studi

1. Program S2
   a. Mahasiswa dinyatakan menyelesaikan studi S2 jika:
      1) Telah menempuh antara 41-46 SKS.
      2) Indek Prestasi Kumulatif minimal 2.75.
      3) Tidak mempunyai mata kuliah dengan nilai D.
      4) Lulus ujian tesis dengan nilai minimal 3 (B).
      5) Mata kuliah dengan nilai C maksimal 6 SKS.

   b. Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan ketentuan:

IPK	Predikat Lulusan	Keterangan
2,75 – 3,49 3,50 – 3,74 3,75 – 4,00	Memuaskan Sangat memuaskan Dengan pujian (*Cumlaude*)	Masa studi maksimum 4 semester

$$\text{Indeks Prestasi (IP)} = \frac{\text{Jumlah Na} \times \text{bobot SKS Mata Kuliah}}{\text{Jumlah SKS matakuliah}}$$

2. Program S3
   a. Mahasiswa dinyatakan menyelesaikan studi S3 jika:
      1) Telah menempuh antara 42-52 SKS.
      2) Indek Prestasi Kumulatif minimal 3.0.
      3) Tidak mempunyai matakuliah dengan nilai C.
      4) Lulus ujian disertasi dengan nilai minimal B.

   b. Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan ketentuan:

IPK	Predikat Lulusan	Keterangan
2,75 – 3,49 3,50 – 3,74 3,75 – 4,00	Memuaskan Sangat memuaskan Dengan pujian (*Cumlaude*)	Masa studi maksimum 6 semester

K. Tesis dan Disertasi

Semua mahasiswa diwajibkan menyusun karya ilmiah berupa tesis (untuk mahasiswa program S2) dan disertasi (untuk mahasiswa S3). Tesis dan disertasi adalah karya ilmiah akademik mahasiswa sebagai tugas akhir (TA) dengan bobot SKS tertentu. Setiap penulisan tesis dan disertasi dibimbing oleh seorang atau lebih dosen sesuai dengan ketentuan masing-masing program studi. Pembimbing utama TA adalah dosen yang memenuhi syarat. Pembimbing TA ditunjuk oleh Ketua Program Studi dengan sebuah Surat Keputusan. Tesis dan disertasi yang disusun mahasiswa harus bebas dari unsur plagiasi.

Prosedur:

1. Mahasiswa mengusulkan judul tesis/disertasi mulai semester dua dan mengisi formulir pengajuan pembimbing.
2. Mahasiswa mengambil matakuliah tesis/disertasi dengan mengisi KRS.

3. Kepala Program Studi mengangkat pembimbing tesis/disertasi dengan sebuah Surat Keputusan.
4. Pembimbing memberikan catatan-catatan secara tertulis, menunjukan rujukan yang diperlukan setiap kali setelah melakukan pembimbingan, di dalam form konsultasi pembimbingan tesis yang telah disediakan.
5. Setiap bab yang telah diselesaikan diwajibkan untuk diuji dengan *Turnitin* dengan level kesamaan maksimal 35%. Bab yang belum memenuhi level tersebut diwajibkan untuk direvisi. Uji plagiasi *Turnitin* dilaksanakan di perpustakaan SPs oleh Kepala Perpustakaan SPs-UMS.
6. Mahasiswa diwajibkan untuk membuat dan menyerahkan perkembangan penulisan tesis/disertasi (form konsultasi pembimbingan tesis) kepada urusan adminsitrasi akademik setiap registrasi awal semester.
7. Pembimbing memberi persetujuan pada lembar yang tersedia apabila tesis/disertasi yang dibimbing telah memenuhi persyaratan untuk diujikan.
8. Apabila pembimbing tidak dapat melaksanakan tugas pembimbingan dengan maksimal, maka mahasiswa dapat mengajukan penggantian pembimbing, setelah 3 (tiga) bulan terbitnya Surat penunjukan pembimbing, dan sebelumnya dikonsultasikan dengan Kepala Program Studi.
9. Mahasiswa Program S2 dapat mengajukan ujian tesis, bila telah memenuhi persyaratan kecukupan persyaratan akademik dan administratif (lihat surat keputusan direktur):
    a. Telah mengikuti seminar *interdisiplinary sharing* minimal 4 kali dan 1 sertifikat *workshop* menulis ilmiah dan manajemen *reference*
    b. Merujuk minimal 5 buah artikel jurnal internasional dalam tesisnya, dan
    c. Mendapat surat keterangan bebas plagiasi.
10. Untuk tesis yang menggunakan analisis statistik, mahasiswa wajib melakakuan validasi data dan analisis data di Lab Komputer UMS guna menghindari plagiasi data.

11. Mahasiswa Program S3 dapat mengajukan ujian tertutup dan terbuka, bila telah memenuhi persyaratan kecukupan persyaratan akademik dan administratif, sebagai berikut:
    a. Telah lulus semua mata kuliah;
    b. Menyerahkan bukti telah lulus *English for Academic Purposes;*
    c. Menyerahkan bukti lulus penilaian kelayakan naskah disertasi;
    d. Menyerahkan bukti publikasi sebagaimana ketentuan dalam pasal 10, dan;
    e. Menyerahkan syarat administrasi lain yang ditetapkan oleh Pascasarjana.
12. Mahasiswa program S2 diwajibkan menulis satu artikel ilmiah yang dikembangkan dari tesis untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi/internasional.
13. Sebelum ujian terbuka, mahasiswa program doktor telah mempublikasikan minimal satu artikel ilmiah yang dikembangkan dari disertasinya pada jurnal internasional yang terindeks oleh lembaga indek internasional seperti scopus, scimago, ebsco dan lainnya.

L. Wisuda

1. Mengisi formulir pendaftaran wisuda yang telah disediakan (nama yang di inginkan dalam ijazah).
2. Menyerahkan fotocopy ijazah S1 sebanyak 1 lembar.
3. Menyerahkan surat keterangan bebas pinjam dari Perpustakaan Pusat UMS dan Perpustakaan Pascasarjana UMS.
4. Menyerahkan fotokopi sertifikat *Test of English Profeciency (TOEP*) dari Lembaga Pengembangan Ilmu Dasar Bahasa (LPIDB) UMS dengan skor minimal 450 untuk SEMUA MAHASISWA Program Studi di lingkungan Pascasarjana sebanyak 1(satu) lembar dan menunjukkan aslinya (untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014-2015
5. Menyerahkan pas foto terbaru dengan ukuran:
   3 x 4 : 7 lembar (**latar belakang BIRU CERAH**)

Pakaian pria : berjas dan berdasi
Pakaian wanita : menyesuaikan;

6. Menyerahkan bukti penyerahan *hard cover* dan *soft copy* (dalam bentuk CD file *word* dan PDF) Tesis dan Naskah Publikasi dari Perpustakaan Pusat UMS dan Perpustakaan Pascasarjana;
7. Menyerahkan CD berisi *soft copy* Tesis dan Naskah Publikasi ke bagian Administrasi Akademik Pascasarjana;
8. Membayar biaya wisuda yang sudah ditetapkan;
9. Menyerahkan *foto copy* bukti pembayaran wisuda 1 lembar (slip pembayaran bisa diambil di bagian keuangan);
10. Berkas tersebut dimasukkan ke dalam stopmap dengan warna sebagai berikut:
    a. Pendidikan Agama Islam : Biru Laut
    b. Hukum Ekonomi Syariah : Biru Laut
    c. Magister Manajemen : Merah Hati (maroon)
    d. Manajemen Pendidikan : Kuning Kunyit
    e. Hukum : Hijau
    f. Teknik Sipil : Kuning Gading
    g. Pengkajian Bahasa : Coklat Tua
    h. Psikologi : Coklat Muda
    i. Teknik Mesin : Abu-abu
    j. Ilmu Farmasi : Putih
    k. Akuntansi : Ungu
11. Ijazah dan transkrip akademik diserahkan kepada mahasiswa pada saat upacara wisuda (lakukan pengecekan kebenaran ijazah dan transkip, serta dapat minta SKPI).
12. Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti upacara harus tetap melengkapi persyaratan wisuda dan pengambilan Ijazah dan Transkrip akademik dilakukan di bagian akademik SPs dengan menunjukkan persyaratan.

BAB IV
PROSEDUR ADMINISTRASI AKADEMIK

A. Pendaftaran

1. Waktu Pendaftaran

   Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah menerima pendaftaran calon mahasiswa baru setiap semester (gasal dan genap).

No.		Kegiatan	Waktu
1.	Gasal	Pendaftaran	Maret – Juli
		Test Potensi Akademik dan wawancara	Agustus
		Orientasi Mahasiswa Baru	Agustus
		Kuliah	Akhir Agustus/Awal September
2.	Genap	Pendaftaran	Nopember – Januari
		Test Potensi Akademik dan wawancara	Pebruari
		Orientasi Mahasiswa Baru	Pebruari
		Kuliah	Akhir Pebruari/Awal Maret

Keterangan:
Pendaftaran online web http://ods.ums.ac.id/pasca
Atau datang langsung ke gedung Pascasarjana lt IV Kampus 2 UMS

2. Syarat Pendaftaran

   Mengisi Formulir Pendaftaran yang dilampiri:

   a. Foto Kopi Ijazah dan Transkrip nilai S1 dari semua program studi/jurusan PTN atau PTS yang terakreditasi 1 lembar dengan IPK minimal 2,50.
   b. Pelunasan biaya pendaftaran dan seleksi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
   c. Pasphoto ukuran 2x3 dan 3x4 cm masing-masing 2 lembar
   d. Surat Rekomendasi akademik dari dua orang yang dianggap dapat memberikan penilaian kelayakan akademik (formulir disediakan)
   e. Daftar Riwayat Hidup (formulir disediakan)
   f. Identitas Diri (1 lembar fotokopi KTP).

   Catatan:

   Contact Person: Nurul Azizah, SE HP 085727443356
   Gatiningsih, SIP HP 081804010174
   Agus Jamaldi, ST HP 085780627530

3. Langkah-LangkahPendaftaran

   a. Mahasiswa mengambil blanko kuitansi pembayaran registrasi dan SPP di Loket Keuangan SPs-UMS dengan menunjukkan bukti diterima sebagai mahasiswa SPs-UMS.
   b. Mahasiswa membayar biaya registrasi dan SPP ke Bank Syariah
   c. Mahasiswa melakukan registrasi di Urusan Akademik SPs-UMS dengan menunjukkan bukti pembayaran dan menyerahkan persyaratan.
   d. Mahasiswa melakukan pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) ke Bank Syariah Jateng dengan membawa pengantar dari SPs-UMS.
   e. KTM sekaligus berfungsi sebagai Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Kartu Anggota Perpustakaan.

B. Registrasi Mahasiswa Lama

1. Mahasiswa mengambil blanko kuitansi pembayaran heregistrasi dan SPP di Loket Keuangan SPs-UMS dengan menunjukkan KTM yang masih berlaku.
2. Mahasiswa membayar biaya registrasi dan SPP ke Bank Jateng ke nomor rekening SPs-UMS.
3. Mahasiswa melakukan registrasi secara *online* (KRS *Online*) di lab Komputer SPs-UMS. Ketika mengisi KRS Online, mahasiswa diminta :
   a. Mengisi evaluasi PBM secara *online* di lab komputer SPs-UMS sebelum mengisi KRS.
   b. Mengisikan mata kuliah yang akan diambil (termasuk mata kuliah pada semester sebelumnya yang belum lulus, dan atau mata kuliah yang akan diperbaiki nilainya) yang akan ditempuh pada semester berjalan.
   c. Khusus bagi mahasiswa semester III/sedang menulis tesis/disertasi, di samping memprogramkan tesis/disertasi pada KRS *online*, juga harus menyerahkan foto copy buku bimbingan tesis dan laporan kemajuan tesis/disertasi ke Kaprodi.

B. Perkuliahan

1. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan perkuliahan jika sudah melakukan registrasi/herregistrasi.
2. Jumlah SKS yang boleh diambil oleh mahasiswa dalam satu semester maksimum 18 sks (untuk program S2) dan maksimum 15 sks (untuk program S3).
3. Urusan administrasi akademik SPs UMS menyiapkan ruangan dan perangkat pembelajaran, presensi dan jurnal perkuliahan.
4. Pada setiap awal perkuliahan dosen :
   a. mengadakan kontak belajar dengan mahasiswa,
   b. menyampaikan RMP,
   c. menginformasikan buku wajib dan pendukung,
5. Pada setiap mata kuliah yang diikuti, mahasiswa wajib hadir sebanyak minimal 75% dari kehadiran dosen.

6. Dosen menyampaikan materi perkuliahan sesuai waktu yang telah ditentukan.
7. Sebelum perkuliahan berakhir, mahasiswa mengisi presensi perkuliahan dan jurnal perkuliahan.
8. Setelah perkuliahan berakhir, dosen menandatangani jurnal perkuliahan dan presensi yang telah diisi oleh mahasiswa.
9. Urusan administrasi akademik mengambil presensi perkuliahan dan jurnal perkuliahan di kelas dan menyimpannya.

C. Ujian Semester

1. Suatu mata kuliah dapat diujikan jika telah diselenggarakan 12 kali pertemuan tatap muka terjadwal.
2. Mahasiswa dapat mengikuti ujian suatu mata kuliah jika hadir kuliah minimal 75% dari kehadiran dosen.
3. Untuk dapat mengikuti ujian, mahasiswa harus dapat menunjukkan kartu ujian.
4. Ujian diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
5. Pengawas ujian membagikan soal ujian dan lembar jawaban kepada peserta ujian.
6. Peserta ujian mengisi presensi kehadiran dalam ujian
7. Mahasiswa mengerjakan soal ujian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
8. Setelah waktu ujian berkhir, pengawas mengumpulkan dan menghitung lembar jawaban apakah sudah sesuai dengan jumlah mahasiswa yang hadir, mengisi berita acara ujian, dan memasukkan lembar jawaban beserta berita acara ke dalam amplop yang tersedia.
9. Pengawas menyerahkan amplop yang berisi lembar jawaban ujian dan berita acara ujian kepada urusan administrasi akademik.
10. Urusan adminitrasi akademik mengecek ulang kesamaan jumlah lembar jawaban dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti ujian.

11. Urusan administrasi akademik, menutup rapat amplop lembar jawaban ujian dan menyimpan ditempat yang telah ditentukan.
12. Urusan administrasi akademik, menyerahkan lembar jawaban ujian paling lambat 3 hari setelah diujikan kepada dosen pengampu.

D. Nilai Ujian

1. Dosen pengampu mengoreksi, menilai, dan memasukkan nilai akhir ujian semester melalui sistem ANUM UMS.
2. Dosen pengampu menyerahkan *printout* nilai akhir ke Urusan Akademik SPs- UMS.
3. Urusan Administrasi Akademik memberikan tanda bukti penerimaan nilai kepada dosen yang bersangkutan dan kepada bagian keuangan SPs-UMS.
4. Urusan akademik mengumumkan nilai ujian pada tempat yang telah tersedia dan menyerahkan yudisium kepada mahasiswa.
5. *Update* nilai dapat dilakukan atas ijin/persetujuan tertulis dari Pimpinan SPs-UMS melalui Ketua Program Studi.
6. Surat persetujuan *update* nilai ditindaklanjuti oleh petugas yang ditunjuk dan diarsipkan.
7. Prosedur usulan *update* nilai sebagai berikut:
   a. Mahasiswa :
      1) mahasiswa melapor ke dosen pengampu
   b. Dosen:
      2) jika dosen menganggap perlu merevisi nilai, dosen tersebut melapor kepada Ketua Program Studi.
      3) Ketua Program Studi mengeluarkan surat persetujuan perbaikan nilai dan diserahkan ke petugas/staf bagian urusan administrasi akademik.
8. Waktu *update* nilai maksimum 2 minggu setelah yudisium.

E. Hasil Studi dan Transkrip Nilai

1. Nilai semester dan laporan perkembangan studi dapat dilihat melalui komputer yang disediakan oleh SPs-UMS.

2. Laporan perkembangan studi dapat dicetak oleh mahasiswa secara mandiri melalui komputer yang disediakan oleh SPs-UMS atau melalui petugas.
3. SPs UMS mengarsip nilai asli dan/atau *printout*-nya dari dosen, surat bukti persetujuan *update* nilai, dan cetakan nilai tiap akhir semester (KHS) dalam bentuk *printout*.
4. Mahasiswa mengarsip cetakan nilai semester (KHS) yang telah ditandatangani Ketua Program Studi.
5. BAA dan pengelola IT melakukan *back up* file seluruh transaksi data dan seluruh nilai ke dalam *hard disk* maupun CD.
6. Mahasiswa yang tidak lulus pada suatu mata kuliah atau ingin memperbaiki nilai dapat mengikuti kuliah dan ujian pada semester berikutnya dengan terlebih dahulu memprogramkannya pada saat pengisian KRS *online*.
7. Transkrip nilai dicetak oleh BAA untuk keperluan wisuda atau keperluan lain yang relevan.
8. Transkrip nilai diserahkan pada saat upacara wisuda SPs-UMS.

F. Tesis dan Disertasi

1. Mahasiswa program S2 mengajukan judul tesis kepada ketua program studi.
2. Jika Ketua Program Studi belum dapat menyetujui judul yang diajukan, mahasiswa harus mengajukan judul baru
3. Bila Ketua Program Studi menerima judul yang diajukan, Ketua Program Studi menentukan pembimbing tesis.
4. Ketua Program Studi menentukan dosen yang akan menjadi pembimbing tesis, berdasarkan surat keputusan Direktur SPs-UMS, tentang penetapan dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing dan penguji tesis.
5. Ketua Program Studi menandatangani surat penunjukan pembimbing tesis.
6. Mahasiswa menerima surat penetapan judul dan pembimbing dari urusan adminsitrasi umum.
7. Mahasiswa menyerahkan surat penunjukan pembimbing kepada dosen pembimbing.

8. Dalam kondisi khusus, mahasiswa dapat mengajukan permohonan keberatan dan meminta pergantian pembimbing, secara tertulis dengan mengisi Form: 03/ PM/MH/008-UMS dan Form : 04/PM/MH/008-UMS, dan dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan terhitung setelah surat keputusan penetapan judul dan pembimbing.
9. Penulisan tesis harus merujuk kepada Pedoman penulisan Tesis yang diterbitkan oleh Sekolah Pascasarjana UMS
10. Mahasiswa menyelesaikan seluruh tahapan pembuatan tesis, mulai dari pembuatan proposal, seminar, penyusunan tesis, naskah publikasi sampai dengan disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.
11. Pembimbing memberikan catatan-catatan secara tertulis, menunjukkan rujukan yang diperlukan pada saat pembimbingan dan memberikan catatan perbaikan pada buku pembimbingan tesis.
12. Bila berdasarkan penilaian pembimbing, tesis dan naskah publikasi yang dibuat telah memenuhi persyaratan untuk diujikan, pembimbing memberi persetujuan pada lembar yang tersedia.
13. Mahasiswa menyerahkan tesis dan naskah publikasi yang telah disetujui pembimbing, kepada ketua program studi.
14. Ketua program studi memberikan persetujuan untuk ujian, menentukan jadwal ujian, dan menentukan penguji di luar pembimbing.
15. Mahasiswa mendaftarkan ujian tesis ke Urusan Administrasi Akademik, dengan persyaratan sebagai berikut:
    a. Menyerahkan buku konsultasi tesis yang telah ditandatangani oleh pembimbing.
    b. Menunjukkan surat keterangan bebas keuangan dari Pascasarjana UMS.
    c. Menunjukkan transkrip nilai yang sudah lengkap.
    d. Menunjukkan 5 lembar asli sertifikat seminar *inter-disciplinary sharing* Pascasarjana UMS, yang salah satunya harus memuat kegiatan Pelatihan Penulisan Artikel Publikasi Imiah.

e. Menunjukkan dan menyerahkan fotocopy sertifikat skor TPA dari UUOPT BAPPENAS dengan skor minimal 400.
f. Menyerahkan fotokopi sertifikat *Test of English Profeciency (TOEP*) dari Lembaga Pengembangan Ilmu Dasar Bahasa (LPIDB) UMS dengan skor minimal 450 untuk SEMUA MAHA-SISWA Program Studi di lingkungan Pascasarjana sebanyak 1 (satu) lembar dan menunjukkan aslinya (untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014-2015, sedangkan mahasiswa angkatan sebelumnya mengikuti peraturan lama).
g. Menyerahkan bukti bacaan (*annatoted bibliography*) serta *International Journal* (Jurnal Internasional) 5 buah terbaru (dijilid jadi 1).
h. Menyerahkan (dijilid) foto-foto dan bukti penelitian jika ada.
i. Menyerahkan berkas tesis yang dilampiri persetujuan nota pembimbing 3 eksemplar bercover (*softcover*).
j. Menyerahkan artikel naskah publikasi hasil tesis sebanyak 3 eksemplar yang dijilid dengan warna sampul sesuai dengan warna sampul tesis. Artikel publikasi berisi judul, identitas mahasiswa, nama pembimbing, abstrak bahasa inggris, kata kunci, pendahuluan (termasuk didalamnya tinjauan pustaka dan kerangka teori), metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka) (Max 20 halaman)
k. Menunjukkan Bukti Pengolahan Komputer (Bagi yang meng-gunakan olah data) SKKD dari Puskom Pascasarjana UMS.
l. Menunjukkan sertifikat asli AIK.
m. Menyerahkan surat uji *Turnitin* asli dengan level kesamaan maksimal 35% untuk bab 1-4 yang ditandatangani oleh Kepala Pespustakaan SPs-UMS.
n. Mengisi buku pendaftaran ujian tesis yang telah disediakan jika syarat no a–l sudah lengkap.

G. Wisuda

Wisuda dilakukan ketika mahasiswa telah menyelasikan semua kegiatan akademik di SPs-UMS. Mulai tahun ajaran 2015-2016,

wisuda dilaksanakan mengikuti kalender akademik Universitas Muhammadiyah Surakarta dan bergabung dengan wisuda program S1. Mahasiswa mendaftarkan wisuda dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Mengisi formulir pendaftaran wisuda yang telah disediakan.
2. Menyerahkan fotocopy ijazah S1 sebanyak 1 lembar.
3. Menyerahkan surat keterangan bebas pinjam dari Perpustakaan Pusat UMS dan Perpustakaan Pascasarjana UMS.
4. Menyerahkan fotokopi sertifikat *Test of English Profeciency (TOEP*) dari Lembaga Pengembangan Ilmu Dasar Bahasa (LPIDB) UMS dengan skor minimal 450.
5. Menyerahkan pas foto terbaru dengan ukuran:
   3 x 4 : 7 lembar (**latar belakang BIRU CERAH**)
   Pakaian pria : berjas dan berdasi
   Pakaian wanita : menyesuaikan
6. Menyerahkan bukti penyerahan *hard cover* dan *soft copy* (dalam bentuk CD file *word* dan PDF) Tesis dan Naskah Publikasi dari Perpustakaan Pusat UMS dan Perpustakaan Pascasarjana.
7. Menyerahkan CD berisi *soft copy* Tesis dan Naskah Publikasi ke bagian Administrasi Akademik Pascasarjana.
8. Membayar biaya wisuda yang sudah ditetapkan.
9. Menyerahkan *foto copy* bukti pembayaran wisuda 1 lembar (slip pembayaran bisa diambil di bagian keuangan).
10. Berkas tersebut dimasukkan ke dalam stopmap
11. Ijasah dan transkrip akademik diserahkan pada saat upacara wisuda SPs-UMS
12. Prosedur wisuda bagi mahasiswa S3 diatur tersendiri.

H. Pelayanan Alumni

1. Alumni dapat memperoleh informasi dan layanan adminis-trasi/akademik dari SPs-UMS dengan cara lihat di web http://sps.ums.sc.id atau datang ke loket layanan SPs-UMS.
2. Layanan untuk alumni dilakukan pada hari Senin-Sabtu, pada jam kerja.

BAB V
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Visi, Misi, Tujuan dan Profil Program Studi

1. Visi Program Studi

   "Pada tahun 2029 Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah menjadi pusat pengembangan hukum ekonomi syari'ah yang mampu membawa perubahan hukum dan ekonomi di Indonesia berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah al-Maqbulah".

2. Misi Program Studi
   a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam.
   b. Mengembangkan Ekonomi Syariah yang berlandaskan hukum Islam sebagai perwujudan ibadah kepada Allah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang utama berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah al-Maqbulah.
   c. Menghasilkan peneliti dalam bidang ekonomi syari'ah yang dapat memberikan arah perubahan hukum dan ekonomi di Indonesia.
   d. Menghasilkan ulama yang mampu memecahkan problem-problem ekonomi syariah.
   e. Menghasilkan tenaga pendidikan yang profesional dalm bidang hukum ekonomi syari'ah.

3. Tujuan Program Studi
   a. Menghasilkan produk-produk keilmuan tentang hukum ekonomi syariah berbasis hasil penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional.
   b. Mewujudkan profil lulusan sebagai peneliti dalam bidang ekonomi syari'ah.
   c. Mewujudkan profil lulusan sebagai ulama dalam bidang ekonomi syari'ah yang mampu melakukan ijtihad.

d. Mewujudkan profil lulusan sebagai tenaga pendidik dalam bidang hukum ekonomi syari'ah
e. Memberikan kontribusi dalam menyelesaikan problem-problem ekonomi syari'ah secara normatif dan empiris berdasakan al-Qur'an dan al-Sunnah al-Maqbulah
f. Menjadi rujukan hukum tentang problem-problem ekonomi syari'ah di Indonesia.
g. Menjadi pendukung universitas dan Sekolah Pascasarjana dalam mengelola lembaga secara *sustainable* dengan manajemen yang Islami.

4. Profil **Lulusan**

Ada tiga profil lulusan yang hendak dihasilkan oleh Program Studi Magister Hukum ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, yakni:

a. Peneliti
b. Ulama
c. Tenaga Pendidik Profesional

PR PROFIL	DESKRIPSI KUALIFIKASI
Peneliti	Menjadi peneliti yang mampu mengembangkan keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah hingga menghasilkan karya inovatif, teruji dan memecahkan problem.
Ulama	Menjadi ulama yang mampu memberikan solusi dari probem-problem hukum ekonomi syariah dengan melakukan ijtihad.
Tenaga Pendidik Profesional	Menjadi tenaga pendidik yang profesional dalam bidang hukum ekonomi syariah yang transformatif dan inovatif .

B. Kurikulum

Beban studi pada program magister Hukum Ekonomi Syariah adalah 42 SKS termasuk penulisan Tesis, sebagaimana tertera berikut ini:

1. Mata Kuliah Wajib Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah

Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
(1)	(2)	(3)
MHES 1113	*Al-Ayat wa al-Ahadits al-Iqtishadiyyah* (Studi Ayat dan Hadis Ekonomi)	3
MHES 1313	*Ushul al-Fiqh al-Iqtishadi al-Islamy* (Kajian Ushul Fikih Ekonomi Syariah)	3
MHES 1423	*Manahij al-Bahtsi fi al-Iqtishadi* (Metode Penelitian Hukum Ekonomi Syariah)	3
MHES 1333	*An-Nadzarah wa Mafahim al-'Ulum fi al-Islamy* (Paradigma dan Konsep Ilmu dalam Islam)	3
MHES 1233	*Al-Siyasah fi al-Iqitishadi al-Islamy* (Politik Hukum Ekonomi Syari'ah)	3
	Mata Kuliah Pilihan	3
MHES 1230	Al-Islam dan Kemuhammadiyahan	0
MHES 2113	*Al-Fatawa fi al-Iqtishadi al-Islamy: Nadzariyah wa Tathbiqiyyah)* (Fatwa Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek)	3
MHES 2213	*Thariqah al-Istimbath fi al-Iqtishadi al-Islamy* (Metode Istinbath Ekonomi Syariah)	3

MHES 2433	*Tathwir wa Tahthbiq al-Iqtishadi al-Islamy bi Indonesia* (Perkembangan dan Penerapan Lembaga Ekonomi Syari'ah di Indonesia)	3
MHES 2133	*Qawa'id al;=Fiqhi fi al-Iqtishadi al-Islamy* (Kajian Qowaid Fighiyyah Ekonomi Syariah)	3
MHES 2423	*Nadzariyah al-Iqtishadi al-Islamy: 'Ammah wa Khashah* (Teori Ekonomi Makro dan dan Mikro Syariah)	3
	Mata Kuliah Pilihan	3
MHES 3146	Tesis	6
	Jumlah SKS	**42**

2. Mata Kuliah Pilihan Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah

No	Kode MK	Nama MK (pilihan)	Bobot SKS	Unit/ Jur/ Fak Pengelola
1	MHES 21411	*Al-Rahn wa al-Tammin al-Syar'i* (Pegadaian dan Asuransi Syari'ah)	3	MHES – UMS
2	MHES 1233	*Al-Bank al_islamy* (Perbankan Syari'ah)	3	MHES – UMS
3	MHES 21412	*Hall al-Niza' al-Iqtishadi al-Islamy* (Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)	3	MHES – UMS

4	MHES 21423	*Idarah al-Syari'ah* Manajemen Syari'ah	3	MHES – UMS
5	MHES 21424	*Al-Akhlaq al-Tijariyah fi al-Islamy* (Etika Bisnis dalam Islam)	3	MHES – UMS

3. Sebaran Matakuliah Per-Semester

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah[(1)]	SKS	SMT
1	MHES 1113	*Al-Ayat wa al-Ahadits al-Iqtishadiyyah* (Studi Ayat dan Hadis Ekonomi)	3	I
2	MHES 1313	*Ushul al-Fiqh al-Iqtishadi al-Islamy* (Kajian Ushul Fikih Ekonomi Syariah)	3	I
3	MHES 1423	*Manahij al-Bahtsi fi al-Iqtishadi* (Metode Penelitian Hukum Ekonomi Syariah)	3	I
4	MHES 1333	*An-Nadzarah wa Mafahim al-'Ulum fi al-Islamy* (Paradigma dan Konsep Ilmu dalam Islam)	3	I
5	MHES 1233	*Al-Siyasah fi al-Iqitishadi al-Islamy* (Politik Hukum Ekonomi Syari'ah)	3	I
6		Mata Kuliah Pilihan	3	I
7	MHES 1230	Al-Islam dan Kemuhammadiyahan	0	I
		Jumlah	**18**	
1	MHES 2113	*Al-Fatawa fi al-Iqtishadi al-Islamy: Nadzariyah wa Tathbiqiyyah)* (Fatwa Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek)	3	II
2	MHES 2213	*Thariqah al-Istimbath fi al-Iqtishadi al-Islamy* (Metode Istinbath Ekonomi Syariah)	3	II
3	MHES 2433	*Tathwir wa Tahthbiq al-Iqtishadi al-Islamy bi Indonesia* (Perkembangan dan Penerapan Lembaga Ekonomi Syari'ah di Indonesia)	3	II

4	MHES 2133	*Qawa'id al;=Fiqhi fi al-Iqtishadi al-Islamy* (Kajian Qowaid Fighiyyah Ekonomi Syariah)	3	II
5	MHES 2423	*Nadzariyah al-Iqtishadi al-Islamy: 'Ammah wa Khashah* (Teori Ekonomi Makro dan dan Mikro Syariah)	3	II
6		Mata Kuliah Pilihan	3	II
		Jumlah	**18**	**II**
1.	MHES 3146	Tesis	6	III s/d VII
		Jumlah	**42**	

C. Kurikulum Khusus

Muhammadiyah memiliki tiga identitas yakni sebagai gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar, dan gerakan tajdid, yang pengimplementasiannya telah teruji dalam sejarah keindonesiaan lebih dari 110 tahun (1330 H-1440 H). Agar identitas menjadi bagian dari yang harus dipahami oleh bangsa Indonesia, maka lembaga pendidikan Muhammadiyah dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi wajib menghadirkan dalam bentuk mata pelajaran Studi al-Islam dan Kamuhammadiyahan (AIK).

Studi AIK menjadi ciri khusus lembaga pendidikan Muhammadiyah yang membedakan dengan lembaga pendidikan Islam lainnya, begitupun sekolah pascasarjana di Universitas Muhammadiyahah Surakarta, sehingga setiap alumni memiliki *atsar* atau bekas yang melekat dalam dirinya nilai-nilai keislaman dan Kemuhammadiyahan .

Penyelenggaraan pengajaran al-Islam dan Kemuhammadiyahan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta bertujuan:

1. Agar mahasiswa memahami al-Islam dan Kemuhammadiyahan secara tepat berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah al-Maqbulah serta keputusan resmi persyarikatan Muhammadiyah.

2. Agar mahasiswa dapat mengimplementasikan al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengajaran al-Islam dan Kemuhammadiyahan merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh semua mahasiswa pascasarjana. Studi AIK disajikan dalam bentuk tatap muka sebanyak 4 kali, dengan model **stadium general** (kuliah umum), dan pendalaman materi.

Mahasiswa yang lulus mendapatkan **sertifikat** kelulusan Studi AIK sebagai syarat untuk mengikuti ujian Tesis.

D. Bahasa Kuliah

Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syari'ah membuka dua kelas, yakni:

1. Kelas Internasional Bahasa Arab
2. Kelas Reguler Bahasa Indonesia

Kelas internasional bahasa arab disediakan bagi mahasiswa yang akan memperdalam ilmu sekaligus memperdalam bahasa arabnya, maka perkuliahan di kelas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, pembuatan makalah, review jurnal, diskusi kelas, pembuatan tesis, ujian tesis, semua dengan bahasa arab.

Mahasiswa yang mengambil kelas internasional adalah mereka alumni S1 dari dalam dan luar negeri:

1. Timur Tengah (Mesir, Madinah, Mekah, Yordania, Yaman, Sudan, Aljazair, Libya)
2. Asia Tenggara (Malaysia, Philipina, Singapura).
3. Perguruan Tinggi Islam Negeri dan Swasta di Indonesia
4. Pondok Pesantren

Kelas reguler berbahasa Indonesia disediakan bagi mereka yang kurang memiliki ketrampilan bahasa arab dengan baik, misalnya dari S1 konsentrasi Syari'ah. Qadla', Mu'amalah, Hukum Ekonomi syariah. Semua proses pembelajaran, tugas-tugas, ujian, dan pembuatan tesis dengan bahasa Indonesia.

E. Tenaga Pengajar

Para dosen yang mengajar di Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Pascasarjana Univerrsitas Muhammadiyah Surakarta adalah guru besar dan doktor yang memiliki kompetensi keilmuan dalam bidangnya. Mereka alumni dari pelbagai perguruan tinggi luar negeri dan dalam negeri, misalnya Mesir, Sudan, Riyadh, Arab Saudi, Malaysia, Madinah, IAIN, UIN, UI, UGM, UNY, UNAIR, UNDIP, dan UMS sendiri. Diantara mereka adalah:

1. Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, SH., M.Hum
2. Prof. Dr. Muh. Zuhri, MA
3. Prof. Dr. Suparman Syukur, MA
4. Prof. Dr. Musa Asy'ari, MA
5. Prof. Dr. Absori, SH.,M.Hum
6. Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH., M.Hum
7. Dr. Muhammad Muinudinillah, Lc., MA
8. Dr. Muhammad Arifin Badri,Lc., MA
9. Dr. Muchammad Ichsan,Lc., MA
10. Dr. Moh. Abdul Kholiq Hasan, Lc., MA., M.Ed.
11. Dr. Muhammad Khairuddin Hamsin, Lc., MA
12. Dr. Sudarno Shobron, MAg.
13. Dr. MA Fattah Santoso, M.Ag.
14. Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.
15. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag
16. Dr. Muthoifin, MAg
17. Wardah Yuspin, SH.,M.Kn., Ph.D.
18. M. Farid Wajdi, SE, MM., Ph.D.
19. Dr. Setiawan Budi Utomo, M.H.

F. Beasiswa

Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah memberikan beasiswa sebesar 25% dari SPP sekitar Rp. 1.000.000 setiap semester, total Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada mahasiswa:

1. *Fresh student*, dengan syarat:
    a. Belum Bekerja

b. Pada saat mendaftar belum berusia 27 tahun (1 Juli 2014 berusia 27 tahun)
c. Belum Menikah
d. Membuat Surat Permohonan ditujuan kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, dilampiri:
e. Surat Pernyataan belum bekerja dan belum menikah bermeterai 6000.
    1) Foto Kopi KTP yang masih berlaku.
    2) Foto Kopi Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran
    3) Surat Keterangan Aktif di Muhammadiyah/Aisyiyah/Ortom Muhammadiyah

2. Dosen Peguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah dan Guru serta Karyawan di Lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah, dengan syarat:
    a. Bagi Dosen Mendapat Surat Rekomendasi dari Rektor/ Ketua PTM atau Aisyiyah
    b. Bagi Guru Mendapat Surat Rekomendasi dari Pimpinan Wilayah/Daerah Muhammadiyah atau dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Majlis Dikdasmen) Pimpinan Wilayah/Daerah Muhammadiyah.
    c. Foto Kopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Muhammadiyah/ Aisyiyah 1 lembar.
3. Guru/Dosen dibawah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah mendapatkan beasiswa sebesar 50% dari SPP, dengan ketentuan:
    a. Pendaftaran di Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah PWM Jawa Tengah.
    b. Guru Tetap maksimal usia 50 tahun
    c. Dosen Tetap, usia maksimal 40 tahun
    d. Rekomendasi dari Majlis Dikdasmen PWM Jawa Tengah
    e. Mempunyai KTA
    f. Menandatangani Kontrak Kerja.

G. Akomodasi

UMS memiliki asrama Pondok Pesantren Internasional KH Mas Mansur yang berada di kampus 4 (500 m dari Sekolah Pascasarjana) yang dapat dijadikan tempat tinggal selama studi atau tempat menginap (bermalam) dengan biaya yang murah.

Selama Studi di Sekolah Pascasarjana disediakan makan siang bersama di kampus. Makan siang merupakan media sharing antar mahasiswa dari semua program studi, sehingga menambah wawasan keilmuan dan ukhuwah Islamiyah.

BAB VI
RENCANA PEMBELAJARAN STUDI (RPS)

A. Metode Penelitian

1. **Nama Mata Kuliah** : **Metode Penelitian Hukum Ekonomi Syariah**
2. **Kode/SKS** : 3
3. **Prasyarat** :
4. **Status Mata Kuliah** : Wajib
5. **Bentuk Pembelajaran** : Kuliah
6. **DosenPengampu** : Tim
7. **Deskripsi Singkat Mata Kuliah:**

Sejak diluncurkan berdirinya Bank Mu'amalah Islamiyah (BMI) yang kemudian berubah menjadi Bank Mu'amalat Indonesia pada tahun 1992 oleh Presiden Soeharto, maka terus berkembang dengan kehadiran bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Namun dalam praktek perbankan syariah sering muncul problem-problem syar'i dan empiris, sehingga perlu dilakukan penelitian .

Metode Penelitian Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) adalah cara sistematika yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan mengenai penelitian yang ditujukan untuk permasalahan hukum ekonomi dalam perspektif Islam, misalnya masalah muamalah perniagaan dan perbankan syariah, serta permasalahan lainnya yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat dalam ekonomi baik ekonomi makro maupun mikro.

Penelitian hukum ekonomi Islam meliputi hal-hal yang bersifat praktis empiris atau berupa perilaku ekonomi di kalangan umat Islam, dan meliputi hukum-hukum ekonomi secara normatif dan empriis, maka jenis penelitiannya dapat dengan *library research* dan *field research*. Penelitian normatif

misalnya konsep ekonomi dalam al-Qur'an dan Hadis, dapat berkaitan dengan pemikiran ulama tentang ekonomi, fatwa para ulama, kesepakatan komunitas umat Islam dengan mazhab tertentu, misalnya malikiyah, syafi'iyah, dan habilah, dan sebagainya, bahkan kitab-kitab tentang ekonomi syariah. Penelitian empiris meliputi praktek perbankan syariah, praktek lembaga keuangan syariah (BMT, BPRS, Koperasi, Asuransi, Pegadaian, property syariah), sikap masyarakat terhadap praktek perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah, politik hukum ekonomi syariah, sejarah dan perkembangan perbankan syariah dan lain sebagainya.

Akhir dari perkuliahan ini, mahasiswa dapat membuat proposal penelitian hukum ekonomi syariah sesuai dengan minat dan kecenderungan mahasiswa.

8. Capaian Pembelajaran Prodi

Capaian pembelajaran Prodi MHES yang terkait mata kuliah ini adalah:

a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)
   1) (ST-1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkah sikap religious.
   2) (ST-8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
   3) (ST-11) Ihsan dan fastabiqul Khairot
   4) Memahami metode penelitian hukum ekonomi syarah secara normatif dan historis
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Ketrampilan Umum)
   1) (KU-1) Mampumenerapkan pemikiran logis, kritis, sistimatis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
   2) (KU-2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.
c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Ketrampilan Khusus)

1) (KK-1) Mampu melakukan eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, dalam menelaah problem-probnlem akademik hukum ekonomi syariah
2) (KK-2) Mampu melakukan analisis terhadap berbagai masalah dengan pendekatan inter dan antar disipliner

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan)
1) (PP-1) Menguasai konsep-konsep metode penelitian hukum ekonomi syariah
2) (PP-2) Mampu menerapkan metode penelitian hukum ekonomi syariah dalam memecahkan problem-problem akademik hukum ekonomi syariah.

9. Capaian Pembelajaran Perkuliahan

a. Menjelaskan Body of knowledge Hukum ekoniomi Syariah
b. Membandingkan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, normatid dan empiris
c. Mempraktekkan Langkah-langkah penelitian HES
d. Membuat desain penelitian korelasional
e. Membuat Desain penelitian Teks
f. Membuat Desain penelitian pemikiran
g. Membuat Desain Penelitian evaluatif
h. Membuat Desain penelitian Historis
i. Membuat Desain Penelitian Hukum Peradilan

10. Materi Pembelajaran

a. Body of knowledge Hukum ekoniomi Syariah
b. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, normatid dan empiris
c. Langkah-langkah penelitian HES
d. Desain Penelitian Korelasional
e. Desain penelitian Teks
f. Desain penelitian pemikiran
g. Desain Penelitian evaluatif
h. Desain penelitian Historis
i. Desain Penelitian Hukum Peradilan

11. Metode Pembelajaran

Agar tujuan pembelajaran tercapai, maka metode dan strategi pembelajaran yang digunakan adala:

a. Ceramah
b. Dialog interaktif
c. Diskusi kelompok
d. Diskusi kelas
e. Reading Guide
f. Information Search

12. Bentuk Penugasan yang direncanakan

Strategi pembelaran dengan active learning, maka mahasiswa harus aktif dalam proses belajar mengajar dengan memberikan tugas berupa:

a. Meringkas Buku
b. Merivew Buku / Jurnal
c. Membuat Makalah
d. Presentasi

13. Referensi/Sumber Ajar dan Sumber Informasi

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama RI, 2002

Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal.3.66

upardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UII Press. 2005), hal.28.86

Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-dasar Penelitian (Surabaya: Elkaf. 2006), hal.116.87Sugiyono, Memahami Penelitian(Bandung: CV Alfabeta. 2005), hal.

V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian –Bisnis & Ekonomi(Yogyakarta: Pustakabarupress. 2015),

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta.2010),

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta. 2009)

Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods (Beverly Hills: Sage Publication.1987)

Miles M.B dan Huberman A. Mikel, Qualitative Data Analisis (Beverly Hills: SAGE Publicaton.1992), hal. 22. 98 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito. 2003),

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa. 2012)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta ,2008

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 80.5Peter Mahmud Marzuki, , Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010

B. Politik Hukum

1. Nama Mata Kuliah : **Politik Hukum Ekonomi Syariah**
2. Kode/SKS :
3. Prasyarat :
4. Status Mata Kuliah : Wajib
5. Bentuk Pembelajaran : Kuliah
6. DosenPengampu :
7. Deskripsi Singkat Mata Kuliah:

Indonesia berpenduduk mayoritas beragama Islam, sehingga sudah sewajarnya negara memberikan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap penduduka yang mayoritas bergaama Islam tersebut, karena memang Islam mengatu umatnya dalam kehiduoan berbangsa dan bernaga. Lahirlah beberapa hukum yang resmi diberlakukan untuk umat Islam, misalnya Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Zakat.

Mata Kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah dihadirkan kepad amahasiswa M.HES dengan maksud agar mahasiswa memahami aspek politik diberlakukan ekonomi Islam atau ekonomi Syariah di Indonesiam padahal Indonesia bukan negara yang berasaskan Islam.

Pembahasan materi politik hukum ekonomi syariah meliputi esensi politik dan siyasah syar'iyyah, istilah ekonomi Islam dan ekonomi Syariah, politik hukum di Indonesia, politik hukum ekonomi syariah di Indonesia, Politik hukum lembaga keuangan syariah, Undang Undang Zakat dan Perbankan Syariah, perkembangan syariah sebagai merek bisnis.

8. Capaian Pembelajaran Prodi

Capaian pembelajaran Prodi IQT yang terkait mata kuliah ini adalah:

a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)
   1) (ST-1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkah sikap religious.
   2) (ST-8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
   3) (ST-11) Ihsan dan fastabiqul Khairot
   4) Menganalisis Politik Hukum Ekonomi syariah
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Ketrampilan Umum)
   1) (KU-1) Mampumenerapkan pemikiran logis, kritis, sistimatis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
   2) (KU-2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.
c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Ketrampilan Khusus)
   1) (KK-1) Mampu melakukan eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, dalam menelaah Politik Hukum ekonomi Syariah.
   2) (KK-2) Mampu melakukan analisis terhadap berbagai masalah dengan pendekatan Interdisipliner dan antar disipliner.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan)
   1) (PP-1) Menguasai politik hukum ekonomi syariah
   2) (PP-2) Mampu memecahkan berbagai problem-problem hukum ekonomi syariah.

9. Capaian Pembelajaran Perkuliahan

a. Menjelaskan esensi politik dan siyasah syar'iyyah
b. Membandingkan istilah ekonomi Islam dan ekonomi Syariah
c. Menganalisis politik hukum di Indonesia
d. Menganalisis politik hukum ekonomi syariah di Indonesia,
e. Menjelaskan Politik hukum lembaga keuangan syariah
f. Menganalisis aspek politik Undang Undang Zakat
g. Menganalisis aspek Perbankan Syariah
h. Menganalisi perkembangan syariah sebagai merek bisnis

10. Materi Pembelajaran

a. Esensi politik dan siyasah syar'iyyah
b. Istilah ekonomi Islam dan ekonomi Syariah
c. Politik hukum Islam di Indonesia
d. Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia,
e. Politik hukum lembaga keuangan syariah
f. Aspek politik Undang Undang Zakat
g. Aspek Perbankan Syariah
h. Perkembangan syariah sebagai merek bisnis

11. Metode Pembelajaran

Agar tujuan pembelajaran tercapai, maka metode dan strategi pembelajaran yang digunakan adala:

a. Ceramah
b. Dialog interaktif
c. Diskusi kelompok
d. Diskusi kelas
e. Reading Guide
f. Information Search

12. Bentuk Penugasan yang direncanakan

Strategi pembelaran dengan active learning, maka mahasiswa harus aktif dalam proses belajar mengajar dengan memberikan tugas berupa:

a. Meringkas Buku
b. Merivew Buku / Jurnal
c. Membuat Makalah
d. Presentasi
e.

13. Referensi/Sumber Ajar dan Sumber Informasi

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama RI, 2002

Abdullah, Abdul Ghani. 1989. Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia dalam *Mimbar Hukum* No. 1 tahun V . Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI.

Attamimi, A. Hamid S. 1990. *"Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemenntah Negara: Suatu Anaiisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waku Pelita 1-Pelita IV"*, Disertasi Doktor Universitas donesia. Jakarta: UI.

Azra, Azyumardi.1995. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII.* Bandung: Mizan.

Badr, Gamal Moursi. 1977. Islamic Law: Its Relation to Other Legal System, dalam *The American Journal of Comparative Law*, Vol.26, No. 2. February 24-25.

Basyir, Ahmad Azhar. 1993. *Refleksi atas Persoalan Keislaman, Seputa Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Bandung: Mizan.

Faizin, Mu'adil, 2017. Politik Hukum ekonomi Syariah di Indonesia 2008-3027, dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 05, No. 2, 2017*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Haroen, Nasrun.1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Hazairin. 1974. *Tujuh Serangkai Hukum*. Jakarta: Tintamas.

Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.

Ka'bah, Rifyal. 2000. Saatnya Menanti Kompilasi, dalam *Majalah Panjimas* No. 40, Th.III, Edisi Khusus.

Lev, Daniel S. 1980. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: Intermasa, 1980.

Madjid, Nurcholish, dkk.1995. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina.

Mahadi. 1990. Wewenang Pengadilan Agama, dalam *Majalah Hukum Nasional* No. 13 Tahun ke-IV, Juli-September.

Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung: al-Ma'arif, [t.th].,

Mudzhar, M. Atho.1991. Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam, dalam *Jurnal Mimbar Hukum* No. 4 tahun II . Jakarta: AI-Hikmah dan Ditbinbapera Islam.

MD, Moh. Mahfud. 1999. Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antata Hukum Barat dan Hukum Islam, dalam *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, No. 63/VI/ 1999. Yogyakarta: State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga.

Radhie, Teuku Mohammad 1973. Politik dan Pembaharuan Hukum, dalam *Prisma* No. 6,Tahun II . Jakarta: LP3ES.

Ramulyo, Mohd. Idris.1995. *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Republika, Ulama NU Sepakat Tidak Golput, Selasa 13 Januari 2009

Sabiq, Al-Sayyid.1968. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I. Kuwait: Dar al-Bayan.

Salim, Arskal dan Azyumardi Azra. 2003. Introduction the State and Shari'a in the Perspective of Indonesian Legal Politics, dalam Arskal Salim dan Azyumardi Azra (eds.*), Shari'a and Politics in Modern Indonesia*. Singapore: ISEAS.

Soehino. 1980. *llmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Suseno, Frans Magnis. 1989. Seputar Rencana UU Peradilan Agama, dalam *Kompas* 16 Juni.

Sunny, Ismail.1997. Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam, dalam *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, Jilid I. Bandung: Ulul Albab Press.

Syarifuddin, Amir. 2001. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Thaba, Abdul Aziz. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru.* Jakarta: Gema Insani Press.

Yafie, Ali.1989. Pemikiran Hukum Islam, dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mu'im Saleh (ed.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan.* Jakarta: P3M.

Zahrah, Muhammad Abu.1958. *Ushul Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.

C. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan

1. **Nama MataKuliah** : **Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK)**
2. **Kode/SKS** : / 0 sks
3. **Prasyarat** :
4. **Status Mata Kuliah** : **Wajib**
5. **Bentuk Pembelajaran** : **Kuliah**
6. **Dosen Pengampu** :
7. **Deskripsi Singkat Mata Kuliah** :

Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa agar memahami secara komprehensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK), sehingga dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai hamba Allah maupun khalifah Allah di muka bumi.

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib sebagai ciri lembaga pendidiikan Muhammadiyah, didalamnya membahas Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK), yang meliputi: pengertian dinul Islam, struktur ajaran Islam, dasar kebenaran ajaran Islam,

kandungan ajaran Islam, metode memahami dan dampak positif berislam di dunia dan akhirat. Juga membahas Muhamamadiyah dilihat dari kelembagaan, ideologi dan amal usahanya.

8. Capaian Pembelajaran

a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious
2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etikberperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
3) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama,dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
4) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
5) Mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, keterampilan dan kemampuan stake holder pendidikan.

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasi kannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
2) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.
3) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
4) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaman-

kan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)

1) Mampu mengkonstruksi model pendidikan AIK melalui tahapan analisis dan sintesis, menggunakan pendekatan induksi atau deduksi teoritis, eksperimental atau komputasi/simulasi untuk menyelesaikan sistem/masalah multidisiplin;
2) Mampu melakukan kajian tentang keakuratan dan kemanfaatan suatu model pendidikan AIK dalam menyelesaikan sistem/masalah multidisiplin;
3) Mampu melakukan pendalaman atau perluasan keilmuan administrasi pendidikan dengan menghasilkan model/metode/pengembangan teori yang akurat, teruji, dan inovatif.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)

1) Menguasai teori nor,atif AIK untuk berbagai keperluan berkomunikasi lisan dan tulisan dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan;
2) Menguasai pengetahuan akan isu terkini, termaju, dan terdepan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

9. Capaian Pembelajaran Perkuliahan:

a. Menjelaskan pengertian dinul Islam.
b. Memahami struktur ajaran Islam
c. Menguraikan dasar kebenaran agama Islam,
d. Menjelaskan Kandungan ajaran Islam
e. Mengimplementasikan metode memahami Islam
f. Mengamalkan Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah (PHIWM)
g. Mendeskripsikan sejarah kelahiran Muhammadiyah
h. Menguraikan maksud dan tujuan Muhammadiyah
i. Menjelaskan identitas Muhammadiyah
j. Menguraikan muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah

k. Menguraikan kepribadian Muhammadiyah
l. Melibatkan diri dalam Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)

10. Materi Pembelajaran

a. Pengertian Dinul Islam.
b. Struktur Ajaran Islam
c. Dasar kebenaran ajaran Islam,
d. Kandungan ajaran Islam
e. Metode Memahami Islam
f. Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah
g. Sejarah Kelahiran Muhammadiyah
h. Maksud dan Tujuan Muhammadiyah
i. Identitas Muhammadiyah
j. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah
k. Kepribadian Muhammadiyah
l. Amal Usaha Muhammadiyah

11. Metode Pembelajaran

Agar tujuan pembelajaran tercapai, maka metode dan strategi pembelajaran yang digunakan adalah:

a. Ceramah
b. Dialog interaktif
c. Diskusi kelompok
d. Diskusi kelas
e. Infosearch

12. Bentuk Penugasan yang direncanakan

Strategi pembelaran dengan active learning, maka mahasiswa harus aktif dalam proses belajar mengajar dengan memberikan tugas berupa:

a. Meringkas Buku
b. Merivew Buku / Jurnal
c. Membuat Makalah
d. Presentasi

13. Penilaian yang direncanakan

Penilaian mencakup:

a. Partisipasi(kehadiran, kedisiplinan dan keaktifan). 10%
b. Tugas mandiri/kelompok. 25%
c. Mid Semester. 30%
d. Ujian Semester. 35%

Grade Nilai :

a. 0 - 34 = E
b. 35 – 49 = D
c. 50 – 55 = C
d. 56 – 62 = BC
e. 63 – 69 = B
f. 70 – 76 = AB
g. 77 – 100 = A

14. Referensi/Sumber Ajar dan Sumber Informasi

Ali, A.Mukti. 2000. *Metode Memahami Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. (R1)

Ali, Mohammad, Marpuji Ali. 2007. *Teologi Al-Ma'un*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. (R2)

Baidhawi, Zakiyuddin. 2009. *Teologi Neo Al-Ma'un*. Yogyakarta: Civil Islamic Institute.(R3)

Syariati, Ali. 1985. *On the Sociology of Islam*. Iran: Teheran Publisher. (R4)

Abdurrahman, Asjmuni. 2008. *Metode Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta; Suara Muhammadiyah (R5)

Hadjid, HA. 1975. *17 Ayat Pelajaran K.H. Ahmad Dahlan.* Jogjakarta: Persatuan (R6)

PP Muhammadiyah. 1987. *Himpunan Putusan Tarjih*. Jogjakarta: Suara Muhammadiyah. (R7)

PP Muhammadiyah. 2011. *Pedoman Hidup Islami*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. (R8)

PP Muhammadiyah, 2010. *Laporan Muktamar Muhammadiyah ke*

46. Yogyakarta: Panitia Muktamar. (R9)

Majlis Tarjih PP Muhammadiyah. 2010. *Tanya Jawab Agama Jilid I-VII*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. (R10)

Nashir, Haedar. 2010. *Ideologi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. (1

Shobron, Sudarno (ed.). 2008. *Studi Kemuhammadiyahan*. Surakarta: LPID. (R12)

Al-Qur.an dan Terjemahnya. 2010. Jakarta: Departemen Agama RI. (R13)

D. **Qawaid Fiqhiyyah**

1. **Nama Mata Kuliah** : **Qawaid Fiqhiyah**
2. **Kode/SKS** : / 3 sks
3. **Prasyarat** :
4. **Status Mata Kuliah** : **Wajib**
5. **Bentuk Pembelajaran** : **Kuliah**
6. **Dosen Pengampu** :
7. **Deskripsi Singkat Mata Kuliah** :

Mata kuliah ini memberikan bekal alat analisis dalam merumuskan hukum Islam untuk menjawab prolem kehidupan secara arif dan bijaksana dengan semangat al-Qran dan Hadis. Matakuliah Kaidah Fiqhiyah ini difokuskan pada pembahasan kaidah Asasiyah, 'Ammah, dan Khusus. Dalam perkuliahan diarahkan pada problem-problem ekonomi syariah. Dengan menguasai Qawaid Fiqhiyah, mahasiswa diharapkan mampu menjawab problematika kehidupan yang kompleks sesuai tujuan utama syariah dan penguasaan secara logis, rasional, dan konseptual. Bobot SKS matakuliah Qawaid Fiqhiyah dua SKS. Status matakuliah ini adalah wajib. Strategi penyajian mata kuliah

meliputi: ceramah/presentasi, peragaan, seminar kelas, dan tugas-tugas. Penilian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada mata kuliah ini menggunakan acuan patokan (PAP) dengan unsur penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

8. Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran Magister Hukum Ekonomi Syariah yang terkait mata kuliah ini adalah:

a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) (ST-1) Mengembangkan tradisi keilmuan dengan prinsip *tashwir, ta'shil, tarsyid, tathwir* dan *tanzhir*.
2) (ST-2) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri
3) (ST-4) Ihsan dan fastabiqul Khairat

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Ketrampilan Umum)

1) (KU-1) Mampu menguasai Qawaid Fiqhiyah sebagai metode ijtihad dalam perumusuan hukum Islam.
2) (KU-2) Mampu mengaplikasikan Qawaid Fiqhiyah dalam menjawab problem kehidupan secara arif, logis, rasional, dan konseptul.

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Ketrampilan Khusus)

1) (KK-1) Mampu merumuskan hukum Islam yang mudah dipahami ummat berdasarkan teori-teori qawaid fiqhiyah yang benar sejalan dengan Quran dan Sunnah.
2) (KK-2) Mampu menyusun model pemecahan masalah keumatan kontemporer dalam bentuk rumusan hukum Islam yang baik.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan)

1) (PP-1) Menguasai konsep kaidah-kaidah fiqihiyah sebagai metode ijtihad untuk landasan dalam merumuskan hukm Islam atau fatwa atas permasalahan kontemporer

Capaian Pembelajaran Perkuliahan:

a. Mahasiswa dapat menjelaskan Qawaid Fiqhiyah sebagai matakuliah
b. Mahasiswa dapat menjelaskan Qaidh Fiqhiyah yang Asasiyah dan penerapannya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah
c. Mahasiswa dapat menjelaskan Qawaid Fiqhiyah yang Umum dan penerapannya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah
d. Mahasiswa dapat menjelaskan Qawaid Fiqhiyah yang Khusus dan penerapannya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah
e. Mahasiswa dapat menjelaskan Qawaid Fiqhiyah yang Berkaitan dengan Skala Perioritas dan penerapannya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

9. Materi Pembelajaran

a. Qawaid Fiqhiyah sebagai salah satu bidang studi dalam studi Islam
b. Qawaid Fiqhiyah Asasiyah
c. Qawaid Fiqhiyah 'Ammah
d. Qawaid Fiqhiyah Khashah dalam berbagai bidang
e. Qawaid Fiqhiyah dalam menentukan skala prioritas

10. Metode Pembelajaran

Perkuliahan dilaksanakan melalui metode seminar kelas. Metode ini meniscayakan adanya saling memberi antar peserta perkuliahan. Kekuatan perkuliahan S2 adalah terletak saling memberi informasi (*sharing information*). Dalam pelaksanaannya, yang menjadi narasumber adalah mahasiswa. Dosen pengampu dalam diskusi kelas berposisi sebagai fasilitator dan memberikan klarifikasi. Beberapa mahasiswa yang memiliki bekal memadai wajib secara aktif memberikan ilmunya kepada yang lain.

Setiap mahasiswa akan mendapatkan tugas sebagai narasumber dalam diskusi kelas. Sebagai narasumber, mahasiswa harus membuat makalah dan memperbanyak sejumlah peserta diskusi. Durasi waktu yang diberikan untuk seminar kelas ini

adalah 120 menit. 90 menit untuk diskusi antar mahasiswa dan 30 menit untuk klarifikasi dari dosen pengampu. Makalah dibuat sesuai kaidah: pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan. Makalah hendaknya diberi *footnote* dan daftar pustaka.

11. Bentuk Penugasan yang direncanakan

Strategi pembelaran dengan active learning, maka mahasiswa harus aktif dalam proses belajar mengajar dengan memberikan tugas berupa:

a. Membuat makalah yang dipresentasikan dalam kelas
b. Meresensi buku sesuai buku yang tercantum dalam daftar pustaka

12. Penilaian yang direncanakan

Penilaian untuk mengetahui keberhasilan belajar mahasiswa pada perkuliahan Taqnin Syariah memperhatikan aspek pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*), dan ketrampilan (*skills*). Oleh karena itu, elemen penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran dan keaktifan mahasiswa dalam tatap muka perkuliahan, kesungguhan dan kemampuan menyelesaikan tugas-tugas, serta kemampuan mengerjakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ujian tengah semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) berupa ujian tertulis dengan bentuk soal *essay* dengan lama waktu mengerjakan soal minimal 90 menit.

Bobot skoring ujian akan disertakan bersamaan dengan soal ujian. Skor akhir yang diperoleh mahasiswa pada perkuliahan mengikuti formula: kumpulan dari Kehadiran (10%), UTS (25%), UAS (30%), makalah yang dipresentasikan (20%), dan Tugas (15%). Adapun pendekatan penilaian yang digunakan berupa pendekatan acuan patokan (PAP). Grade nilai akhir mata kuliah dikategorikan sebagai berikut:

NO	SKOR AKHIR	GRADE
1	Skor ≥ skor ≥ 90	A
2	85 ≤ skor ≥ 89	AB
3	80 ≤ skor ≥ 84	B
4	75 ≤ skor ≥ 79	BC
5	70 ≤ skor ≥74	C
6	65 ≤ skor ≥ 60	D
7	Skor < 64	E

13. Referensi/SumberAjar dan SumberInformasi

Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ibadi. tt. *Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Jedah: al-Haramain.

Abdul Haq, dkk. 2006. *Formulasi Nalar Fiqh***.** Kediri: Santri Salaf Press.

Abi Abdillah Muhammad. 1997. *Al-Asybah wa an-Nadhair.* Riyadh: ar-Rusydu.

Ahmad ibn Muhammad Zarqa. 1422/2001. *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah.* Damaskus: Dar al-Qalam.

Ali Ahmad an-Nadwi. 1420/1998. *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Beirut: Dar al-Qalam.

Ibn Qayyim al-Jauziyah. 1973. *I'lam al-Muwaqi'in.* Beirut: Dar al-Jayl.

Jamaluddin Abi Muhammad. 1998. *At-Tamhid fi Takhrij al-Furu' 'ala al-Ushul.* Beirut: Dar ar-Ra'id al-'Araby.

Jalaluddin asy-Syuyuti. 1998. *Al-Asybah wa an-Nadzair*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.

Muhammad Shiddiq bin Ahmad al-Burnu. 1403/1983. *Al-Wajiz fiIdhah al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Beirut: Muassal ar-Risalah.

Muhammad Amin. 1986. *Qawaid al-Fiqh.* Karachi: as-Shadaf bi Balsyaraf.

Al-Qarafi. 1998. *Al-Furuq awa Anwar al-Buruq fi Ahadis wa an-Nadzir*. Beirut: Dar al-'Ilmiyah.

E. **Ushul** Fiqh]

1. **Nama Mata Kuliah** : **Ushul Fiqih**
2. **Kode/SKS** : /3 sks
3. **Prasyarat** :
4. **Status Mata Kuliah** : Wajib
5. **Bentuk Pembelajaran** : Kuliah
6. **DosenPengampu** :
7. **Deskripsi Singkat Mata Kuliah:**

Mata kuliah ini mengkaji berbagai isu-isu Ushul Fiqih yang meliputi: Pengertian dan kedudukan ilmu ushul fiqih dalam hukum Islam, konsepsi ilmu perspektif ushul fiqih, teori hukum dalam pandangan ushul fiqih, konsep perintah dan larangan (amar dan nahi) dalam hukum islam, kalam dalam pandangan ushul fiqih, kaidah ushul fiqih tentang konsep 'am dan khash, kaidah ushul fiqih tentang konsep muthlaq-muqayyad dan mujmal-mubayyan, kaidah ushul fiqih tentang konsep manthuq-mafhum, kaidah ushul fiqih tentang konsep nasakh dan manshukh, mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah, ta'arudh (berhadapan/ saling menghalangi) dan tarjih, dan maqashid as-syari'ah.

8. **Capaian Pembelajaran Prodi**

Capaian pembelajaran Program Studi MHI yang terkait mata kuliah ini adalah: (merujuk ke CP dalam kurikulum KKNI Prodi MHI halaman 7 dan 8)

a. Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai
   1) Bertaqwa kepada Allah
   2) Mengembangkan tradisi keilmuan hukum Islam dengan prinsip ***taswir, ta'sil, tarsyid, tathwir,*** dan ***tandhir***
   3) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan profesi berdasarkan agama dan Pancasila.
   4) Memiliki pribadi yang mendiri, semangat kejuangan, dan bertanggung jawab setiap pekerjaan dari profesinya.

b. Capaian Pembelajaran Ketrampilan Umum
   1) Mampu mengembangkan hukum Islam melalui profesi

konsultan syari`ah, advokat syari`ah, dan hakim agama berbasis riset.

2) Mampu mengembangkan hukum Islam melalui diseminasi gagasan dan riset ilmiah dengan pendekatan normativ dan multidisiplin.
3) Mampu mengembangkan keilmuan hukum Islam pada lembaga pendidikan formal dan non formal, baik pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi.

c. Capaian Pembelajaran Ketrampilan Khusus
1) Mampu merekontruksi hasil-hasil ijtihad ulama dalam bidang hukum Islam dengan melalui tahapan analisis dan sintesis dengan menggunakan pendekatan yang relevan untuk bisa menyelesaikan berbagai masalah kontemporer berkaitan dengan hukum Islam.
2) Mampu melakukan kajian tentang keakuratan dan kemanfaatan suatu produk hukum Islam dalam menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan pendekatan multidisiplin.
3) Mampu melakukan pendalaman atau perluasan keilmuan dalam bidang hukum Islam yang mempu mengahsilkan temuan-temuan yang terukur, akurat, teruji dan inovatif.

d. Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan
1) Menguasai metode ijtihad dan kaidah-kaidah istimbat hukum Islam.
2) Menguasai pengetahuan warisan ulama ahli fiqih dan ushul fiqh serta isu-isu terkini, termaju, dan terdepan dalam bidang hukum Islam.

9. Capaian Pembelajaran Perkuliahan

a. Menguraikan pengertian dan kedudukan ilmu ushul fiqih dalam kajian hukum Islam
b. Menguraikan konsepsi ilmu perspektif ushul fiqih
c. Menganalisis teori hukum dalam pandangan ushul fiqih
d. Mengkaji konsep perintah dan larangan (amar dan nahi) dalam hukum Islam

e. Menguraikan kalam dalam pandangan ushul fiqih
f. Mengkaji kaidah ushul fiqih tentang konsep ‘am dan khash:
g. Mengkaji kaidah ushul fiqih tentang konsep muthlaq-muqayyad dan mujmal-mubayyan
h. Menguraikan kaidah ushul fiqih tentang konsep manthuq-mafhum
i. Menguraikan kaidah ushul fiqih tentang konsep nasakh dan manshukh:
j. Menganalisis mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah
k. Menganalisis ta’arudh (berhadapan/ saling menghalangi) dan tarjih:
l. Mempraktekkan konsep maqashid as-Syari’ah: الأصولية التشريعية

10. Materi Pembelajaran

a. Pengertian dan kedudukan ilmu ushul fiqih dalam hukum Islam
   1) Ta’rif dan manfaat ilmu ushul fiqih
   2) Ilmu-ilmu pembantu ushul fiqih
   3) Sejarah dan masalah yang dibahas dalam ushul fiqih
b. Konsepsi ilmu perspektif ushul fiqih
   1) Ilmu dharuri dan ilmu nadzari
   2) Klasifikasi ilmu (dzan, syak, wahm, dan jahl)
c. Teori hukum dalam pandangan ushul fiqih
   1) Hukum taklifi dan macam-macamnya (wajib, mandub, haram/ muharram, makruh, mubah).
   2) Hukum wadh’i dan macam-macamnya (sabab, syarat, mani’, shahih dan bathil-fasad, ‘azimah dan rukhshah).
   3) Perbedaan hukum, hakim, mahkum fiih (yang dibuat hukum), dan mahkum ‘alaih (yang dikenai hukum)
d. Konsep perintah dan larangan (amar dan nahi) dalam hukum Islam
   1) Pengertian dan bentuk-bentuk amar dan nahi
   2) Makna dan yang menjadi sasaran amar dan nahi
e. Kalam dalam pandangan ushul fiqih
   1) Khabar dan insya’ perspektif kalam

2) Hakekat dan majaz perspektif kalam

f. Kaidah ushul fiqih tentang konsep ‘am dan khash:
   1) Definisi dan bentuk-bentuk ‘am dan khash
   2) Mentahshish yang umum dan hukum mengamalkannya
g. Kaidah ushul fiqih tentang konsep muthlaq-muqayyad dan mujmal-mubayyan
h. Kaidah ushul fiqih tentang konsep manthuq-mafhum
i. Kaidah ushul fiqih tentang konsep nasakh dan manshukh:
   1) Pengertian dan hikmah nasakh dan manshukh
   2) Macam dan syarat nashakh
   3) Hal-hal yang tidak bisa di nashakh
   4) Pendapat ulama’ tentang nasakh manshukh
j. Mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah
   1) Pengertian dan contohnya
   2) Perbedaan mahfum muwafaqah dan qiyash syabah
   3) Perbedaan mahfum mukhalafah dan qiyash ‘aks
k. Ta’arudh (berhadapan/ saling menghalangi) dan tarjih:
   1) Ta’rif dan urutan-urutan dalam penerapan dalil
   2) Dalil-dalil yang bertentangan dan cara mentarjih
l. Maqashid as-Syari’ah: الأصولية التشريعية
   1) Pengertian, macam dan kedudukannya
   2) Hikmah, manfaat, dan rahasianya (أسرار الشريعة)
   3) Tujuan pembentukan suatu hukum: (dharuriyah, hajiyah, tahsiniyah).

11. Metode Pembelajaran

Agar tujuan pembelajaran tercapai, maka metode dan strategi pembelajaran yang digunakan adala:

a. Ceramah
b. Dialog interaktif
c. Diskusi kelompok
d. Diskusi kelas

12. Bentuk Penugasan yang direncanakan

Strategi pembelajaran dengan *active learning*, maka

mahasiswa harus aktif dalam proses belajar mengajar dengan memberikan tugas berupa:

a. Meringkas Buku
b. Mereivew Buku / Jurnal
c. Membuat Makalah
d. Presentasi

13. Penilaian yang direncanakan

Ada empat unsur yang dinilai dalam pembelajaran mata kulian ini:

a. Ujian Tengah Semester (UTS), dengan bobot 25 %
b. Ujian Akhir Semester (UAS) dengan bobot 35 %
c. Tugas dan presentasi , dengan bobot 25 %
d. Keaktifan dalam kelas, dengan bobot 15 %

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{25\%\ \text{UTS} + 35\%\ \text{UAS} + 25\%\ \text{Tugas} + 15\%\ \text{Keaktifan}}{100}$$

Grade nilai akhir mata kuliah dikategorikan sebagai berikut:

No	Nilai Akhir	Huruf	Angka
1	Skor ≥ 77	**A**	**4**
2	70 ≤ Skor ≤ 76	**AB**	**3,5**
3	63 ≤ Skor ≤ 69	**B**	**3**
4	56 ≤ Skor ≤ 62	**BC**	**2,5**
5	50 ≤ Skor ≤ 55	**C**	**2**
6	35 ≤ Skor ≤ 49	**D**	**1**
7	Skor< 35	**E**	**0**

14. Referensi/Sumber Ajar dan Sumber Informasi

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih Jilid 1*. Ciputat: Logos. 1997.

Hasbiyallah. *Fiqih dan Ushul Fiqih: Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.

Abd Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2010.

Ade Dedi Rohayana. *Ilmu Kaidah Fiqh: Kedudukan dan urgensinya dalam berijtihad*. Pekalongan: STAINPress. 2012.

Salman Al-Audah. *Bagaimana Kita Berbeda Pendapat*?. Jakarta: Mutiara Publishing. 2014.

Moh. Riva'i. *Ushul Fiqih*. Bandung: Al-Ma'arif. 1995.

Abdul Hamid Hakim. *As-Sullam*. Jakarta: Sa'adiyah Putra. Tanpa tahun.

Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin. *Ushul Fiqih*. Jogjakarta: Media Hidayah, 2008.

Imam Syafi'i. *Alrisalah*. Beirut: Darul Ilmi. Tanpa tahun

Imam Abi al-Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi. *Asbab Nuzulil Qur'an*. Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiah. 2016

Buku-buku lain yang berkaitan tentang fiqih, ushul fiqih dan kaidah fiqih

BAB VII
PENUNJANG IKLIM AKADEMIK

A. Prasarana dan Sarana

Universitas Muhammadiyah Surakarta hingga tahun akademik ini telah memiliki prasarana dan sarana yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi tanah dan bangunan beserta peralatannya sebagai fasilitas penunjang pendidikan, serta senantiasa ditingkatkan baik fungsi maupun pemanfaatannya. Gedung utama untuk kegiatan SPs-UMSberada di lokasi Kampus II yang terhampar di areal seluas 66.183 m^2. Gedung utama berlantai 5 ini dimanfaatkan untuk kegiatan perkuliahan, perkantoran dan administrasi, perpustakaan SPs-UMS, kantin, pusat komputer, dan ruang seminar, serta dilengkapi dengan fasilitas hotspot area.

SPs-UMS memanfaatkan 32 ruang kuliah dengan kapasitas masing-masing 30 mahasiswa/ruang. Tiap-tiap ruang kuliah dilengkapi dengan peralatan utama seperti LCD proyektor dan koneksi internet, sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan *research and journal based teaching*.

B. Iklim Akademik dan Riset

Iklim akademik dan riset di SPs-UMSdibangun dengan menjunjung tinggi prinsip kebebasan berpikir, tidak terikat pada kepentingan atau paham tertentu, tetapi tetap komit pada pengembangan sumber daya manusia berbasis nilai-nilai keislaman, kebijaksanaan, integritas, dan keunggulan. Salah satu upaya untuk mengembangkan iklim akademik adalah kegiatan *interdisciplinary sharing* yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa pascasarjana. *Interdisciplinary sharing* yang dilaksanakan setiap bulan dengan mendatangkan pakar dari berbagai disiplin merupakan media untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai upaya merespon berbagai persoalan yang sedang menjadi perhatian masyarakat.

Kegiatan riset diarahkan untuk meningkatkan interaksi dosen dan mahasiswa dalam fokus pengembangan keilmuan. Oleh karena

itu, program-program riset diarahkan pada skema-skema hibah bersaing, hibah pasca, hibah kompetensi, dan program hibah lainnya.

C. Penunjang Akademik

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 42, 43 dan 44 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, pengertian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dirumuskan sebagai: (1) unsure pelasana akademik di lingkungan perguruan tinggi yang mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan, (2) Lembaga pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan. Untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muhammadiyah Surakarta, kedua lembaga tersebut disatukan menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

2. Lembaga Pengembangan Ilmu Dasar dan Bahasa (LPIDB)

Dalam usaha mendukung mutu akademik Universitas Muhammadiyah Surakarta mendirikan sebuah Pusat Bahasa yang bertujuan meningkatkan kualitas staf pengajar dan mahasiswa terhadap penguasaan bahasa asing terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab. Pelayanan yang diberikan oleh pusat bahasa di antaranya pelatihan bahasa asing, tes TOEFL , IELTS, TOEIC, dan TOEP.

3. Lembaga Penjamin Mutu

Lembaga Penjamin Mutu (LPM) merupakan lembaga hasil penggabungan (*merger*) antara Unit *Quality Assurance Center* (QAC) dan Kantor Auditor Internal Keuangan, berdasarkan SK Rektor No. 118/IV/2011. Penggabungan ini dimaksudkan untuk

mengoptimalkan tugas-tugas kedua unit tersebut. Selama ini QAC bertanggung jawab atas pelaksanaan audit mutu akademik internal (AMAI), termasuk didalamnya audit pelaksanaan kegiatan Rencana Penguatan Program Studi (RPPS). Sementara, Kantor Audit Internal Keuangan melakukan audit penggunaan keuangan di unit-unit yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan pertimbangan bahwa antara implementasi kegiatan dan penggunaan anggaran harus *match,* maka kedua unit di atas digabung.

4. Perpustakaan

Perpustakaan Pusat Univesitas Muhammadiyah Surakarta didesain untuk menjadi pusat akademik di kampus. Untuk memudahkan para mahasiswa dan dosen mengakses buku-buku dan jurnal yang tersedia di perpustakaan, pengelola perpustakaan UMS telah menerapkan sistem *onlines*, sebagai bentuk dari realisasi *digital library*. Para civitas akademika dapat mengakses *database* jurnal elektronik **ProQuest** yang dilanggan Perpustakaan UMS. Di samping itu dengan memanfaatkan sistem online, *database* jurnal **EBSCO, Emerald,** dan **Gale Cengage** juga dapat diakses secara langsung oleh para dosen dan mahasiswa. Jurnal elektronik yang disediakan oleh perpustakaan UMS tersebut dapat diakses melalui situs http://library.ums.ac.id/ jurnal+online.

Sampai tahun 2010, koleksi yang ada di perpustakaan universitas meliputi lebih dari 105.000 buku, 1840 jurnal, 1541 majalah, desertasi, ratusan tesis, 2910 makalah penelitian, 194 laporan penelitian, 600 CD dan disket, serta dokumen audio visual lainnya. Koleksi tersebut tersaji dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab.

Di samping itu, tersedia Perpustakaan SPs-UMS yang siap membantu memberikan layanan bagi sivitas akademika dalam penyediaan buku teks, referensi, CD ROM, dan jurnal (baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*). Sistem pelayanan di Perpustakaan SPs-UMS bersifat *open acces* dengan bantuan

komputer. Perpustaakaan SPs-UMS juga dapat diakses melalui htttp://www.pasca.lib.ums.ac.id. Penelusuran koleksi Perpustakaan Pascasarjana UMS melalui web: http://pasca.lib.ums.ac.id/opac/. Sedangkan penelusuran koleksi Perpustakaan UMS menggunakan multisearch: http://library.ums.ac.id/.

Sampai saat ini perpustakaan SPs-UMS mempunyai koleksi 7867 judul dan 15733 eksemplar jurnal dalam bentuk *hard copy*, yang berupa buku teks, jurnal, kliping, dan referensi.

Keanggotaan perpustakaan SPs-UMS meliputi : (1) Mahasiswa Program Pascasarjana UMS, (2) Dosen Program Pascasarjana UMS, (3) Karyawan Program Pascasarjana UMS, dan (4) Khalayak umum hanya diperkenankan membaca dan fotokopi dengan menunjukkan Karti Identitas yang masih berlaku.

Untukmenjadi anggota perpustakaan, mahasiswa cukup membawa KTM yang masih berlaku, sebab secara otomatis KTM berfungsi sebagai Kartu Anggota Perpustakaan (dibawa pada waktu berkunjung ke perpustakaan). Sedangkan bagi dosen dan karyawan UMS menunjukkan Kartu identitas yang masih berlaku dan menyerahkan Foto copy SK pengangkatan sebagai karyawan UMS.

Perpustakaan SPs-UMS melayani segenap anggotanya setiap hari kerja dari jam 08.00 sampai jam 16.00, khusus Jum'at dan Sabtu sampai jam 17.00. Di samping memberikan jasa peminjaman koleksi, Perpustakaan SPs-UMS juga melayani fotocopy dan penjualan buku teks, serta penelusuran jurnal ilmiah.

a. Prosedur Peminjaman dan Pengembalian Buku

1) Mahasiswa menentukan buku yang akan dipinjam.
2) Staf perpustakaan memeriksa buku yang akan dipinjam dan kartu Tanda Anggota Perpustakaan mahasiswa (Yang dijadikan satu dengan Kartu Tanda Mahasiswa)
3) Staf perpustakaan memasukkan data peminjaman buku ke dalam program peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan (Program UMS-Biblio) di komputer yang tersedia di perpustakaan.

4) Staf perpustakaan menyerahkan buku yang dipinjam beserta kartu Tanda Anggota Perpustakaan kepada mahasiswa yang meminjam
5) Apabila mahasiswa akan mengembalikan buku yang dipinjam, maka Staf perpustakaan memeriksa kondisi buku yang dikembalikan dan jangka waktu peminjaman.
   a) Bila peminjaman buku melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, maka Staf memberitahu kepada peminjam untuk membayar denda keterlambatan peminjaman sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku.
   b) Bila buku dalam kondisi rusak atau hilang, maka Staf memberitahu kepada peminjam untuk mengganti buku tersebut dengan cara menyetorkan uang senilai dengan buku yang rusak atau hilang atau mengganti dengan buku yang baru ditambah biaya administrasi dan proses pengolahan koleksi sebesar Rp. 5000, 00.
6) Staf Perpustakaan, mencatat penyetoran uang atau penggantian buku baru, sebagai ganti buku yang rusak atau hilang, dalam daftar Denda kerusakan atau kehilangan buku.
7) Staf Perpustakaan, menyerahkan tanda tanda bukti pembayaran denda atau penggantian buku, sebagai ganti buku yang rusak atau hilang, kepada mahasiswa.
8) Bila buku yang dikembalikan dalam kondisi baik maka Staf memasukkan data pengembalian buku ke dalam program peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan (Program UMS-Biblio) di komputer yang tersedia di perpustakaan.
9) Staf mengembalikan kartu Tanda Anggota Perpustakaan (Kartu Tanda Mahasiswa) kepada mahasiswa yang bersangkutan
10) Staf perpustakaan mengembalikan buku yang selesai dipinjam ke tempat buku semula, sesuai dengan kelompok tipe material dan nomor klasifikasi.

b. Prosedur Pengenaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku

1) Pada saat mahasiswa mengembalikan buku yang dipinjam, Staf perpustakaan memeriksa jangka waktu peminjaman buku
2) Bila jangka waktu pengembalian buku melebihi jangka waktu yang telah dtentukan, maka Staf perpustakaan akan mengenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Staf memberikan tanda terima pembayaran denda kepada peminjam dan mencatat keterlambatan dan besarnya denda tersebut ke dalam daftar Pengenaan denda keterlambatan Pengembalian buku.

c. Prosedur Bebas Pinjam Perpustakaan

1) Perpustakaan akan memberikan surat bebas pinjam perpustakaan apabila mahasiswa tidak mempunyai pinjaman buku;
2) Mahasiswa membawa Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
3) Mahasiswa menyerahkan hard copy dan soft copy (file pdf dan word) tesis dan naskah publikasi yang telah disetujui pembimbing
4) Staf perpustakaan mengecek data mahasiswa di Program Open Biblio untuk memastikan mahasiswa tersebut tidak mempunyai pinjaman dan tidak ada tanggungan denda;
5) Apabila mahasiswa masih mempunyai pinjaman dan denda supaya menyelesaikan administrasinya terlebih dahulu;
6) Mahasiswa mengisi buku permohonan surat bebas pinjam;
7) Staf perpustakaan membuat surat bebas pinjam untuk mahasiswa yang bersangkutan.

5. Pusat Komputer dan Internet

Pusat komputer berfungsi sebagai unit penyimpan dan pengolahan data dari seluruh rangkaian kegiatan akademik maupun administrasi. Unit ini dipersiapkan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan administrasi, pelayanan

kepentingan pendidikan mahasiswa, dosen, karyawan, dan pelayanan kepada masyarakat luas, baik untuk kepentingan pendidikan, penelitian, maupun pelayanan jasa lain.

Pusat internet dibangun sebagai pusat sistem informasi manajemen. Unit ini juga menyediakan kepada mahasiswa, dosen atau sivitas akademika yang lain untuk mengakses semua kebutuhan yang memerlukan internet sebagai alat untuk komunikasinya. Selain itu pusat internet digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan efektifitas dan efesiensi dari setiap tujuan. Pekerjaan dari system informasi manajemen ini untuk meningkatkan pelayanan akses informasi akademi dan jasa.

D. Lokasi Kampus SPs-UMS

Kampus UMS terletak di Jl. Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura Surakarta. SPs-UMS berada di Kampus II UMS. Lokasi kampus UMS sangat strategis karena berada di tepi jalan raya utama yang menghubungkan kota Surakarta dengan kota Yogyakarta / Semarang dan kota lainnya. Oleh karena itu, semua angkutan umum baik dari arah Yogyakarta dan Semarang atau kota alainnya melewati depan kampus UMS. Jika dari arah Bandara Adi Sumarmo, mahasiswa dapat menggunakan taxi menuju kampus kurang lebih ditempuh dalam waktu 15 (lima belas) menit. Jika dari arah Setasiun kereta api Balapan Solo, mahasiswa dapat menggunakan taxi menuju kampus kurang lebih ditempuh dalam waktu 20 (dua puluh) menit. Demikian juga dari Terminal Bus Tirtonadi Solo, mahasiswa dapat menggunakan taxi ke kampus kurang lebih ditempuh selama 20 (dua puluh) menit.

E. Fasilitas pendukung

1. Pusat Pelayanan Kesehatan (*Muhammadiyah Medical Center*)

Fasilitas pelayanan kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta selain melayani seluruh sivitas akademika juga melayani masyarakat umum. Oleh karena itu Pusat Pelayanan Kesehatan UMS secara bertahap melengkapi peralatannya untuk dapat melayani kliennya dengan lebih baik. Jasa pelayanan

diusahan dengan biaya yang seringan mungkin tanpa mengurangi profesionalisme dan kualitas layanan .

2. **Toko Buku dan Komputer**

   Toko buku menyediakan buku-buku ilmiah baik ilmu eksakta, ilmu social, ilmu bahasa dan lainya yang diterbitkan oleh penerbit eksternal maupun internal. Selain itu toko buku tersebut juga menjual komputer dan peralatan kantor lainnya.

3. **Fasilitas Olah Raga, Seni dan Tempat Santai**

   Ada banyak fasilitas olah raga yang dapat diakses, seperti Beladiri, lapangan Basket, lapangan tennis, lapangan Badminton, Gedung Olah Raga, Panjat Tebing, Tempat Memancing, dan Sepak Bola. Sementara itu fasilitas seni ada Panggung Teater, StudioBand, Tempat Pemutaran Film.

   Untuk bersantai, di depan SPs-UMS dilengkapi dengan taman taman kampus yang cukup nyaman untuk belajar dan bersantai, selain itu ada danau yang biasa digunakan untuk bersantai dan memancing.

4. **Pusat Anjungan Tunai Mandiri (ATM)**

   UMS menyediakan beberapa tempat untuk transaksi perbankan melalui ATM. Mahasiswa dapat menjumpai ATM di kedua tempat baik di Kampus I maupun Kampus II. ATM tersebut disediakan oleh Bank Jateng, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BUKOPIN.

5. **Bank**

   Ada lima Bank yang dapat melayani transaksi keuangan di sekitar kampus UMS.Kelima bank tersebut adalah Bank Jateng, Bank Jateng Syariah, Bank BUKOPIN, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI. Secara resmi untuk mahasiswa SPs-UMS melakukan pembayaran SPP ataupun transaksi lain yang berhubungan dengan biaya pendidikan melalui Bank Jateng.

6. Masjid

Ada 2 (dua) buah masjid, masing-masing berada di kampus I dan kampus II yang dapat dimanfaatkan oleh segenap sivitas akademika untuk menunaikan ibadah sholat maupun kegiatan kerohanian.